



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan membangun kota yang layak anak dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOTA LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemberdayaan masyarakat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kota Layak Anak selanjutnya akan disingkat KLA, adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

8. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin memenuhi, menghargai hak anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
11. Pengarusutamaan hak anak merupakan strategi sistematis dalam mewujudkan perlindungan dan untuk tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak anak dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran.
12. Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
13. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di Daerah.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil

dari unsur eksekutif, yudikatif, Perangkat Daerah, instansi vertikal yang membidangi anak, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan forum anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, swasta, orang tua dan keluarga.

19. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.
20. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.
21. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah upaya atau pelayanan di fasilitas kesehatan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas Hak Anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat Anak.
22. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi Anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
23. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
24. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
25. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah

yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dan Perlindungan Khusus bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.



26. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
27. Keadilan Restoratif adalah sebuah sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
28. Anak Penyandang Disabilitas adalah setiap anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
29. Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak.
30. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Seksi PPA RT adalah sebuah seksi bagian dari pengurus rukun tetangga, yang mempunyai peran dalam memfasilitasi terselenggaranya pemenuhan hak anak dan memfasilitasi penanganan kasus di wilayah rukun tetangga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk penyelenggaraan KLA yang meliputi:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara layak dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang sehat, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

- b. melindungi Anak dari ancaman diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, Penelantaran, pengabaian, perlakuan salah dan semua ancaman dari dalam maupun luar yang dapat mengganggu kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya Anak secara wajar;
- c. mengoptimalkan dan memperkuat peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- d. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini bertujuan umum untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan khusus untuk:
 - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak Anak;
 - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 - d. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. kepentingan terbaik untuk Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. non-diskriminatif; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 5

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

- a. Pengarusutamaan Hak Anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, rukun tetangga, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 6

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, rukun tetangga, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak melalui:

- a. sistem pembangunan dan pelayanan publik yang berperspektif Anak;
- b. identitas Anak;
- c. kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat;

- d. pengasuhan Ramah Anak;
- e. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- f. keluarga Ramah Anak;
- g. Sekolah Ramah Anak; dan
- h. lingkungan Ramah Anak.

BAB IV PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA.
- (2) Wali Kota bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didelegasikan kepada Dinas.
- (4) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (5) Wali kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Hak Anak

Pasal 9

- (1) Setiap Anak memiliki hak yang terdiri dari 5 (lima) klaster Hak Anak meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak Perlindungan Khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;

- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua;
 - b. anak yang terpisah dari Orang Tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan Anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi Anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan Penelantaran.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Anak penyandang disabilitas;
 - b. kesehatan dasar dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (5) Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi;
 - b. pelatihan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri sesuai tingkat kecerdasan dan minat bakatnya; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.
- (6) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. ABH;
 - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
 - d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- e. Anak korban pornografi;
- f. Anak dengan HIV/AIDS;
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- h. Anak korban Kekerasan;
- i. Anak korban kejahatan seksual;
- j. Anak korban jaringan terorisme;
- k. Anak penyandang disabilitas
- l. Anak korban perlakuan salah dan Penelantaran;
- m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya; dan
- o. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

- (1) Setiap Anak dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; dan
 - e. ketidakadilan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikator KLA

Pasal 11

- (1) Indikator KLA dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak.

Pasal 12

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
- b. penganggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.

Pasal 13

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Pasal 15

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase air susu ibu eksklusif;

- d. jumlah pojok air susu ibu;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan sehat tanpa rokok dan kawasan dilarang pemasangan iklan, promosi dan sponsor.

Pasal 16

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun;
- c. persentase Sekolah Ramah Anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang Ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.

Pasal 17

Indikator KLA untuk klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan Keadilan Restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak;
- d. persentase Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus.

Bagian Keempat
PPATBM

Pasal 18

- (1) Tujuan PPATBM, meliputi:
 - a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan Anak, termasuk segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - b. menanggapi kekerasan, yang mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku Anak.
- (2) Sasaran PPATBM adalah perempuan, Anak, Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat yang ada di wilayah PPATBM.
- (3) Prinsip Pelaksanaan:
 - a. peduli terhadap kepentingan Anak;
 - b. bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan perempuan dan Anak;
 - c. memastikan hak hidup Anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat;
 - d. kelangsungan hidup dan perkembangan Anak;
 - e. nondiskriminasi;
 - f. bisa bekerjasama dengan Anak dan mendukung partisipasi Anak;
 - g. membangun sinergitas dengan kelurahan, dan mitra masyarakat lainnya; dan
 - h. memperkuat struktur Perlindungan Anak yang telah ada di masyarakat.
- (4) komponen utama dalam pelaksanaan gerakan PPATBM, meliputi:
 - a. perubahan yang diharapkan pada tingkat masyarakat, keluarga, orang tua dan Anak dengan adanya gerakan PPATBM; dan
 - b. pengorganisasian gerakan PPATBM di tingkat kelurahan dan daerah.
- (5) Perubahan yang diharapkan pada tingkat Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Anak dengan adanya gerakan PPATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. menguatnya norma masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - b. meningkatnya keterampilan dalam menghindari kekerasan terhadap

- perempuan dan Anak; dan
- c. meningkatnya kemampuan untuk menanggapi dan fasilitasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
- (6) Pengorganisasian PPATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. regulasi dan tata kelola organisasi;
 - b. pendanaan bersumber dari APBD, swadaya masyarakat, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. informasi;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. perlengkapan/logistik; dan
 - f. mobilisasi partisipasi Masyarakat.

BAB V TAHAPAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA di Kota Balikpapan meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. Pra-KLA;
 - c. RAD KLA;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pemantauan;
 - f. evaluasi;
 - g. penetapan peringkat status KLA; dan
 - h. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 20

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 1

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 21

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - a. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, pusat kesehatan masyarakat dan klinik/rumah bersalin;
 - c. penyediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 - d. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok Anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:
 - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan presentase usia perkawinan pertama dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
 - d. menyelenggarakan dan memfasilitasi prasarana dan sarana pos pelayanan terpadu dan pendidikan anak usia dini di setiap rukun

- tetangga; dan
- e. menyediakan infrastruktur Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di ruang publik.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. upaya peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - c. kebijakan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun;
 - d. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - e. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - f. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 - g. kebijakan dalam rangka penyediaan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 - h. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - i. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - j. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - k. upaya peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak;
 - l. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - m. kebijakan larangan iklan, promosi, pengaturan dan penetapan kawasan sehat tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 9 (Sembilan) tahun;
 - c. penyediaan sekolah inklusi;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;
 - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari

sekolah;

- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak; dan
- g. membentuk Sekolah Ramah Anak.

(6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi:

- a. kebijakan pelayanan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- b. kebijakan penyelesaian kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan Keadilan Restoratif;
- c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
- d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinator yang anggotanya terdiri dari:
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. Orang Tua, Keluarga; dan
 - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.

Paragraf 3

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 23

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat

Daerah dan instansi terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
- menentukan fokus program;
 - menyusun kegiatan prioritas;
 - melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga

Pra-KLA

Pasal 24

- Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dengan melakukan penilaian mandiri terhadap profil KLA.
- Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui status KLA sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 Indikator KLA meliputi:
 - Peraturan Daerah KLA;
 - terlembaga KLA;
 - keterlibatan Masyarakat, dunia usaha dan media;
 - akta kelahiran;
 - informasi layak Anak;
 - partisipasi Anak;
 - perkawinan Anak;
 - lembaga konsultasi bagi Orang Tua atau Keluarga;
 - lembaga pengasuhan alternatif;
 - pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - infrastruktur Rumah Anak;
 - persalinan di fasilitas kesehatan;
 - prevalensi gizi;
 - pemberian makan pada bayi dan anak;
 - fasilitas kesehatan dengan pelayanan Anak;
 - air minum dan sanitasi;
 - iklan, promosi dan sponsor rokok;
 - wajar 9 (sembilan) tahun;
 - Sekolah Ramah Anak;

- t. pusat kreativitas anak;
 - u. korban kekerasan dan eksploitasi;
 - v. korban pornografi dan situasi darurat;
 - w. penyandang disabilitas; dan
 - x. ABH, terorisme, stigma.
- (4) Pra-KLA mencakup Kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Keempat
RAD KLA

Pasal 25

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang, menengah dan tahunan, meliputi:
- a. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan Anak dan pemenuhan hak Anak dalam 5 (lima) klaster:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan;
 - e. budaya; dan
 - f. Perlindungan Khusus.
- (3) RAD-KLA disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (4) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (5) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
- a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;

- d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (6) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 26

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d didasarkan pada RAD KLA.

Bagian Keenam
Pemantauan

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan tingkat rukun tetangga.

Bagian Ketujuh
Evaluasi

Pasal 28

- a. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- b. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.

- c. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat rukun tetangga.
- d. Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Penetapan Peringkat Status KLA

Pasal 29

- (1) Penetapan peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA di Daerah oleh Kementerian yang mengurus Perlindungan Anak.
- (2) Peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pratama;
 - b. Madya;
 - c. Nindya;
 - d. Utama; dan
 - e. KLA.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN SERTA PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Tanggung Jawab Penyelenggaraan KLA, meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Orang Tua;
- d. Keluarga; dan
- e. dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dalam upaya pengelenggaraan KLA adalah:
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. membentuk lembaga Forum Anak pada tingkat wilayah kelurahan, kecamatan dan kota.
 - e. membentuk Seksi PPA RT pada setiap kepengurusan rukun tetangga dan kelompok PPATBM pada tingkat kelurahan.
 - f. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - g. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur kelurahan, kecamatan dan tingkat kota;
 - i. menganalisis situasi dan kondisi Anak di daerah;
 - j. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak;
 - k. melibatkan Seksi PPA RT, Kelompok PPATBM dalam kegiatan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - l. melakukan pengawasan terhadap penyelenggara satuan pendidikan tidak diperbolehkan mengeluarkan/memberhentikan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak;

- m. menyediakan ruang dan sarana bermain bagi Anak pada setiap perkantoran milik Pemerintah Daerah;
 - n. menyediakan fasilitas ruang publik untuk Anak dan Keluarga; dan
 - o. menetapkan jam wajib belajar Masyarakat.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Jumlah pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meningkat setiap tahun atau disamakan dengan tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 33

- (1) Tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b adalah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Keempat
Orang Tua

Pasal 34

Tanggung jawab Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:

- a. bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- c. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- d. mengurus akta kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- e. meluangkan waktu untuk bermain dan/atau berekreasi dengan Anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua;
- f. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat bagi Anak;
- g. memberikan pendidikan pra nikah bagi Anak yang akan menikah;
- h. wajib melaporkan dan mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila Anak yang dibawah perlindungannya mendapat kekerasan agar mendapat layanan pendampingan pemulihan fisik, trauma psikis dan pendampingan hukum;
- i. wajib membesarkan, mengasuh, dan mendidik Anak nya sampai Anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- j. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- k. memberikan pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- l. membimbing Anak-nya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- m. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- n. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- o. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan kegiatan seni dan budaya.

Pasal 35

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau berhalangan karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat beralih kepada keluarga dekat, keluarga jauh, anggota masyarakat atau lembaga masyarakat yang suka rela membantu dan lembaga sosial yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Keluarga

Pasal 36

Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- d. menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan; dan
- g. wajib melaporkan dan mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila Anak yang dibawah perlindungannya mendapat kekerasan agar mendapat layanan pendampingan pemulihan fisik, trauma psikis dan pendampingan hukum.

Bagian Keenam Dunia Usaha

Pasal 37

Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dalam upaya Perlindungan Anak meliputi:

- a. menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak;
- h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak seperti ruang dan sarana bermain dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup; dan
- i. tidak menggunakan dan memasang iklan, promosi dan sponsor rokok pada kawasan sehat tanpa rokok.

BAB VII LEMBAGA RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Pemerintah Daerah menetapkan lembaga yang ramah Anak terdiri dari Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak, Forum Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak, Pusat Kreatifitas Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak dan lembaga lainnya yang berfungsi dalam melaksanakan Perlindungan Anak, serta kawasan Ramah Anak terdiri dari Ruang Bermain Ramah Anak, Kawasan Integratif Ramah Anak mendukung Balikpapan Kota Layak Anak tingkat kecamatan, kelurahan dan rukun tetangga.

Bagian Kedua Lembaga Ramah Anak

Pasal 39

- (1) Lembaga Ramah Anak dibentuk oleh Pemerintah Daerah, lembaga vertikal Pemerintah dan swasta serta oleh masyarakat dengan tujuan melaksanakan Perlindungan Anak ditetapkan melalui Keputusan Wali

Kota.

- (2) Penetapan lembaga Ramah Anak didasarkan pada terpenuhinya indikator sebagaimana diatur dalam pedoman dan petunjuk teknis yang mengaturnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah urusan pendidikan memberikan sanksi pada satuan pendidikan yang melanggar pasal 32 ayat (1) huruf l;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak memberikan sanksi pada Masyarakat yang melanggar Pasal 33 ayat (2) huruf l, Orang Tua yang melanggar Pasal 34 huruf h, keluarga yang melanggar Pasal 36 huruf g, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perijinan memberikan sanksi kepada setiap orang dan/atau Dunia usaha yang melanggar pasal 37 huruf l
- (4) Jenis sanksi dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) berupa sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB X PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (...../.../.../.../...);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang undangan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28 B ayat (2) menentukan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga Indonesia, termasuk terhadap anak.

Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan perturan perundang-undangan terkait lainnya, serta beberapa peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the rights of Child) dalam kerangka hukum pada definisi, strategi dan intervensi pembangunan, maka diperlukan kehadiran adanya kebijakan yang berbasis hak anak, pada tata aturan kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Guna kebutuhan memfasilitasi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak diperlukan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah sebagai dasar dalam perlindungan terhadap hak anak dengan menempatkan hak anak pada berbagai kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang berperspektif ramah anak.


Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun yang termasuk dalam Konvensi Hak Anak, maka hak-hak anak tersebut dapat dikelompokkan dalam lima klaster hak anak antara lain:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Seni Budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus.

Pengejawantahan lima klaster hak anak ini memerlukan regulasi yang jelas berupa peraturan daerah sebagai acuan bagi komponen atau stakeholders yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pihak atau komponen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali.

Beberapa permasalahan pokok yang terkait dengan rancangan peraturan daerah untuk menetapkan sebagai Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang beralaskan prinsip Rule Of Law dan hak Asasi Manusia memerlukan adanya naskah penjelasan yang berkaitan pada:



- a. menetapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah yang peduli anak dalam rangka pemenuhan indikator Kota Layak Anak melalui pengintegrasian sumberdaya dan potensi daerah.
- b. belum adanya kajian akademis secara fisiologis, sosiologis, maupun yuridis untuk menetapkan bahwa Kota Balikpapan sudah saatnya menjadi Kota Layak Anak.

Bahwa Kerangka landasan mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Layak Anak diperlukan berbagai materi dasar yang dimuat dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik untuk anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “non-diskriminatif” yaitu tidak

membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, faham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau sosial lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan hak anak” yaitu upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara

gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

Huruf b

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara merdeka sesuai dengan keinginannya.

Huruf d

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka.

Huruf f

Jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspose ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis,

serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

Huruf h

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

Huruf a

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB).

Huruf b

Memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak.

Huruf c

Mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah berpisah.

Huruf d

Pemindahan anak dengan orang tuanya setelah berpisah.

Huruf e

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu.

Huruf f

Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara.

Huruf g

Memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan

terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Memastikan anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Memastikan bahwa anak terpenuhi hak nya, tidak terjadi kekerasan terhadap anak dan penelantaran anak.

Ayat (4)

Huruf a

Hak bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah melalui berbagai layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan tanpa diskriminasi.

Huruf b

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan pengembangan diri anak sesuai dengan tingkat kecerdasan anak dan minat bakatnya.

Huruf c

Semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai

dengan pertumbuhan anak.

Ayat (6)

Huruf a

Anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata.

Huruf b

Anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan.

Huruf c

Apabila lingkungan terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Anak- anak yang mendapatkan trauma terhadap kekerasan seks yang bersumber dari media gambar, video, film, komputer maupun media lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya: panti asuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual;
- c. suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
- d. perlakuan penganiayaan berupa menciderai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;
- e. ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lembaga kesejahteraan sosial Anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dan jenis lainnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.

Huruf c



Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu anak

korban *trafficking*, anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan seksual dll.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.


Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR ...

 Mei

Berdasarkan data Unicef menunjukkan : 1) masih adanya 13 persen anak hidup dalam kemiskinan, 2) 11 persen kelahiran anak tidak ditangani petugas kesehatan, 3) 30% Anak Tidak Memperoleh Manfaat Pendidikan Usia Dini, 4) 1dari 5 anak perempuan Menikah Sebelum Berumur 18 Tahun; 5) 1dari 8 anak tidak memiliki akses pada sumber air minum yang aman; dan 6) 21 persen Anak Berumur 13-17 Tahun Melaporkan Bahwa Mereka Mengalami Intimidasi Di Sekolah, serta 27 persen kelahiran anak berusia 0-4 tidak dicatatkan.

Secara umum kondisi pemenuhan hak anak di Kota Balikpapan sudah lebih baik dari rata-rata nasional. Hal ini terlihat dari beberapa capaian pemenuhan hak anak pada setiap klaster hak anak. Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, berdasarkan data Disdukcapil menunjukkan kepemilikan akta kelahiran meningkat setiap tahun yaitu dari 92,32 % pada tahun 2019 menjadi 92,87% pada tahun 2020. Kondisi ini lebih baik dibanding rata-rata nasional kepemilikan akta kelahiran tahun 2020 yaitu 88,11%. Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, terlihat Perkawinan Anak di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebesar 1,59%, dan menurun menjadi 4,06% pada Tahun 2020, dan persentasenya jauh dibawah rata-rata persentase perkawinan anak nasional yaitu: 11,21%. Pada Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan, terlihat angka rata-rata persalinan di fasilitas kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 sebesar 96,23% meningkat menjadi 93,22% pada Tahun 2020, dan jauh berada diatas rata-rata nasional sebesar 88,75%. Pada Klaster Pendidikan Dan Pemanfaatan Waktu Luang, berdasarkan data Kemendikbud 2020-2021, APK SD, SMP, SMA Kota Balikpapan (106,1; 106,22; 96,69) sudah diatas rata-rata nasional (102,62; 101,83; 95,53). Demikian juga APM SD, SMP, SMA Kota Balikpapan (97,14; 78,98; 69,42) sudah diatas rata-rata nasional (92,57; 75,6; 68,68). Namun demikian, capaian ini belum optimal, masih ada beberapa capaian yang masih harus ditingkatkan seperti Keterlibatan forum anak pada musrenbang, Lembaga Konsultasi Keluarga, , RBRA, Puskesmas Ramah Abak, dan, APK PAUD. Dan beberapa indicator yang harus diturunkan angkanya seperti prevalensi masalah gizi balita dan kekerasan terhadap anak.

Sesuai dengan **Visi Kota Balikpapan** yaitu **"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman"**, maka Pemerintah Daerah Kota Balikpapan terus berkomitmen tinggi untuk melaksanakan Perlindungan Anak melalui upaya mewujudkan **Misi Kota Balikpapan** Layak Anak, sebagai wujud implementasi Misi Kota Balikpapan yaitu: 1) **Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik**; 2) **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi**; 3) **Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai**; 4) **Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan**; Dan 5) **Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif**.

Pada tahun 2014 Kota Balikpapan mulai menginisiasi untuk menjadi Kota Balikpapan Layak Anak. Upaya ini memberikan dampak positif pada kemajuan pencapaian peringkat Kota Balikpapan Layak Anak. Pada Tahun 2015 Kota Balikpapan mendapat predikat pratama, kemudian naik menjadi predikat Madya pada Tahun 2017 dan meningkat kembali menjadi predikat Nindya pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam mengupayakan Perlindungan Anak.


Pemerintah Kota Balikpapan tidak berpuas diri, dan terus mengupayakan meningkatkan Perlindungan Anak, dan diharapkan Kota Balikpapan mendapat predikat utama, bahkan Predikat Kota Layak Anak. Sehingga anak-anak di Kota Balikpapan akan merasa aman dari kekerasan dan diskriminasi, dan terpenuhinya hak-hak mereka. Untuk hal ini, agar pencapaian Kota Balikpapan dilaksanakan secara sistematis, strategis dan sinergis, maka Pemerintah Daerah Kota Balikpapan membuat Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kota Balikpapan Layak Anak selama 5 tahun kedepan (2022-2026).

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyelenggaraan Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Balikpapan adalah rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Dokumen Nasional dan Daerah terkait Kebijakan KLA. RAD KLA Kota Balikpapan disusun untuk memberikan pedoman bagi semua stakeholder (OPD, dunia usaha, media, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga profesi, serta lembaga keagamaan dan kemasyarakatan lainnya) dalam penyelenggaraan KLA.

b. Keterkaitan dengan RPJMN/RPJMD

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Balikpapan Layak Anak merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pada bagian Arah Kebijakan dan Strategi Nomor 5 yaitu "Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui: Perwujudan Indonesia Layak Anak". Pencapaian strategi ini diupayakan melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang Perlindungan Anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak

 mi

kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Sedangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dengan Strategi peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender. Strategi ini ditempuh dengan menetapkan arah kebijakan "Penguatan kelembagaan koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender, pengembangan Kota Layak Anak" dan "meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak." Ini dilakukan melalui program "Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak" dengan indikator "Peningkatan dan Penguatan Gugus Tugas KLA (Strata KLA) kondisi awal (2017) kategori Pratama menjadi Madya (2021)."

1.2 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan RAD

Tujuan dari RAD KLA ini untuk:

1. memastikan pencapaian setiap indikator sesuai target yang telah ditetapkan;
2. mengefektifkan koordinasi antar perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap kelembagaan/klaster dan indikator dengan mitra perangkat daerah lain, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan perwakilan anak; dan
3. meningkatkan kategori dari Nindya menjadi Utama dan/atau KLA.

2. Sasaran Pengguna



Sasaran RAD KLA ini adalah:

1. Wali kota;
2. Ketua Gugus Tugas KLA dan perangkat organisasinya;
3. Pimpinan Lembaga Masyarakat dan tokoh masyarakat;
4. Pimpinan Dunia Usaha;
5. Pimpinan Media dan Jaringan Wartawan Kawan Anak; dan
6. Forum Anak.

1.3 Ruang Lingkup

Substansi yang dimuat dalam dokumen RAD KLA

1. Kelembagaan;
2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN LAYAK ANAK 2022-2026

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Perlindungan Anak sudah merupakan komitmen bersama semua negara, terutama negara-negara yang meratifikasi konvensi hak anak. Perlindungan Anak merupakan upaya semua elemen baik pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat dalam memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak. Perlindungan merupakan bagian integral dari Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) sampai dengan tahun 2030, yang terkait dengan: Tujuan 1, Tidak Ada Anak Yang Harus Hidup Dalam Kemiskinan; Tujuan 2, Tidak Ada Anak Yang Kekurangan Gizi; Tujuan 3, Tidak Ada Ibu Atau Anak Yang Meninggal Karena Penyebab Yang Dapat Dicegah; Tujuan 4, Setiap Anak Harus Memperoleh Manfaat Dari Lingkungan Pembelajaran Yang Efektif Dan Inklusif; Tujuan 5, Setiap Anak Harus Memiliki Akses Yang Sama Untuk Mendapat Kesempatan, Terlepas Dari Kesenjangan Gender; Tujuan 6, Setiap Anak Berhak Untuk Mendapatkan Akses Terhadap Air Bersih Dan Sanitasi; Tujuan 13, Tidak Ada Anak Yang Harus Menderita Karena Efek Perubahan Iklim Dan Degradasi Lingkungan; dan Tujuan 16, Tidak Ada Anak Yang Hidup Dalam Ketakutan.

Dalam konteks pembangunan, perlindungan anak (PA), begitu erat kaitannya dengan perbaikan kualitas SDM. Hal ini sesuai dengan salah satu arahan presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa pembangunan SDM diantaranya melalui peningkatan kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda.

Perkembangan perlindungan anak di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan adanya tren peningkatan pemenuhan hak anak dan semakin baiknya perlindungan khusus anak. Upaya keberhasilan Perlindungan Anak diukur dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA). Data Kementerian PPPA (2020) menunjukkan adanya peningkatan IPA dari 62,72 (tahun 2018) menjadi 66,26 pada tahun 2019. Namun demikian nilai IPA masih jauh dari 100, artinya meskipun Perlindungan Anak sudah menunjukkan adanya peningkatan, namun belum optimal, masih harus terus diperjuangkan.

5. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan
6. Klaster Perlindungan Khusus.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 terkait perubahan perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

II. KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

2.1 Prinsip

RAD KLA ini berdasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Balikpapan Layak Anak, yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2.3 Strategi

Rencana Aksi Daerah Kota Balikpapan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:


1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;

- g. dunia usaha; dan
 - h. Anak,
melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

2.4 Situasi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Jumlah penduduk Kota Balikpapan meningkat sebesar 6.969 jiwa pada Tahun 2021, yaitu dari 688318 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 695287 jiwa pada Tahun 2021, atau naik sebesar 1,01%. Jika dipilah berdasarkan kelompok usia, pada Tahun 2021 terlihat sebanyak 234.157 jiwa (33,7%) penduduk adalah anak yaitu berusia 0-18 tahun, sementara 461.130 jiwa (66,3%) adalah penduduk dewasa (Gambar 1). Proporsi anak meningkat dari 33,1 % pada Tahun 2020 menjadi 33,7 % pada Tahun 2021.

Gambar 1 Jumlah dan persentase penduduk di Kota Balikpapan menurut kelompok umur, 2020 dan 2021





Sumber Disdukcapil dan Kota Balikpapan dalam Angka 2021

Bila Penduduk anak dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, maka dari 6 kecamatan yang ada di Kota Balikpapan Tahun 2020 dan 2021, Kecamatan dengan penduduk anak terbanyak ada di Kecamatan Balikpapan Utara yaitu sebesar masing-masing 56.885 jiwa dan 59.477 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah anak terkecil berada di Kecamatan Balikpapan Kota yaitu masing-masing sebesar 26.043 jiwa dan 25.861 jiwa (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Anak Kota Balikpapan Tahun 2020-2021

Kecamatan	2020			2021		
	L	P	Total	L	P	Total
Balikpapan Timur	16.172	15.085	31.257	17.379	16.156	33.535
Balikpapan Barat	16.572	15.281	31.853	16.538	15.277	31.815
Balikpapan Utara	29.479	27.410	56.885	30.774	28.703	59.477
Balikpapan Tengah	17.189	15.962	33.151	17.059	15.843	32.902
Balikpapan Selatan	25.310	23.675	48.985	26.104	24.463	50.567
Balikpapan Kota	13.417	12.626	26.043	13.321	12.540	25.861

Kota Balikpapan	118.135	110.039	228.174	121.175	112.982	234.157
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sumber Laporan KLA 2022


2.4.1 Hak Sipil dan Kebebasan

a. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu bentuk identitas bagi anak yang merupakan hak dasar bagi anak yang wajib dipenuhi sejak kelahirannya, sebagaimana tertulis pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Kemudian ditegaskan kembali pada pasal yang sama di ayat (2) yang menyebutkan bahwa identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Kepemilikan akta kelahiran di Kota Balikpapan meningkat tajam sebesar 5,28 %, yaitu dari 93,11 % pada Tahun 2020, menjadi 98,39 % pada Tahun 2021. Bahkan capaian kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Balikpapan sudah diatas target rata-rata nasional pada Tahun 2021 yaitu sebesar 95%. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak disetiap kecamatan sudah diatas target rata-rata nasional. Kecamatan dengan capaian persentase akta kelahiran anak tertinggi berada di Kecamatan Balikpapan barat yaitu sebesar 98,69% (Gambar 2).

Gambar 2. Persentase kepemilikan akta kelahiran menurut kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2020 dan 2021



Sumber Laporan KLA 2022

b. Informasi Layak Anak (ILA)

Informasi layak anak adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

Terdapat berbagai pusat informasi layak anak di Kota Balikpapan yaitu berupa pojok baca, perpustakaan, fasilitas wifi, dan Instagram Forum anak. Dari Tabel 2 terlihat bahwa

Pojok baca ada disetiap kecamatan 96 kecamatan) maupun kelurahan (34 kelurahan). Pusat informasi lainnya yang jumlahnya banyak adalah perpustakaan yang tersebar diberbagai tempat, baik sebagai perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah (SD, SMP, SMA, SLB), atau juga perpustakaan sebagai taan baca, taman cerdas atau rumah pintar.

Untuk meningkatkan akses terhadap informasi, Pemda Kota Balikpapan melalui diskominfo memfasilitasi wifi gratis yang pemanfaatannya terutama saat pertemuan sekolah daring. Namun saat ini masih dapat digunakan oleh anak untuk kepentingan mencari referensi. Bentuk pusat informasi layak anak lainnya adalah Instagram forum anak, yang berisikan sosialisasi kegiatan, materi, maupun informasi-informasi lainnya yang bermanfaat bagi peningkatan kapasitas anak. Jumlah pusat informasi layak anak di Kota Balikpapan meningkat dari 403 pusat informasi menjadi 418. Penambahan ini terjadi pada peningkatan fasilitas wifi. Jumlah anak yang mengakses ILA di Kota Balikpapan pada Tahun 2019 sebanyak 1.451 orang, meningkat menjadi 1.712 orang pada Tahun 2020.

Tabel 2. Pusat informasi layak anak di Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Uraian	Tahun	
		2020	2021
1.	Pojok Baca Kecamatan	6	6
2.	Pojok Baca Kelurahan	34	34
3.	Perpustakaan		
	a. Perpustakaan Daerah	1	1
	b. Perpustakaan Taman Baca	2	2
	c. Perpustakaan SD/MI	192	192
	d. Perpustakaan SMP/MTS	83	83
	e. Perpustakaan SMA/SMK/MA	65	65
	f. Perpustakaan SLB Negeri	1	1
	g. Perpustakaan SLB Swasta	3	3
	h. Taman Cerdas	2	2
	i. Rumah Pintar	3	3
4.	Fasilitas Wifi yang tersedia gratis dari diskominfo	3	18
5.	Instagram Forum Anak	8	8
		403	418

c. Partisipasi Anak

Partisipasi anak merupakan bagian dari proses tumbuh kembang anak. Anak yang aktif tumbuh kembang fisik dan mentalnya akan lebih baik. Anak yang aktif memerlukan ruang kesempatan dan kondisi lingkungan, sarana, dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, pemerintah perlu memenuhi hak partisipasi anak dengan mengembangkan dan meningkatkan wadah partisipasi anak melalui Forum Anak.

Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah daerah dengan anak-anak di daerah tersebut dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum ini dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.

Di Kota Balikpapan sudah terbentuk 39 forum anak yang mewakili Kota Balikpapan (1 forum anak), Kecamatan (6 forum anak), dan kelurahan (32 forum anak). Capaian pembentukan forum anak baru 95%, karena masih ada dua kelurahan di Kecamatan Balikpapan Timur belum membentuk forum anak (Tabel 3). Namun demikian Jumlah FA di Kota Balikpapan ini telah meningkat dari tahun 2019 yang hanya 25 FA yang mewakili satu FA tingkat Kota, 6 FA tingkat kecamatan dan 18 FA tingkat kelurahan. Namun partisipasi FA ini harus ditingkatkan, karena dari 39 FA yang sudah terbentuk, belum semua Forum Anak dilibatkan dalam Musrenbang Kelurahan.

Tabel 3. Rekapitulasi Pembentukan Forum Anak (FA) Di Kota Balikpapan Tahun 2020-2022

No	Nama FA	Jumlah wilayah	Jumlah FA terbentuk	%
1	Forum Anak kota Balikpapan	1	1	100
2	Forum Anak Kecamatan	6	6	100
3	Forum Anak Kelurahan (Di Kecamatan Balikpapan Selatan)	7	7	100
4	Forum Anak Kelurahan (Di Kecamatan Balikpapan Utara)	6	6	100
5	Forum Anak Kelurahan (Di Kecamatan Balikpapan Timur)	4	2	50
6	Forum Anak Kelurahan (Di Kecamatan Balikpapan Barat)	6	6	100
7	Forum Anak Kelurahan (Di Kecamatan Balikpapan Tengah)	6	6	100
8	Forum Anak Kelurahan (Di Kecamatan Balikpapan Kota)	5	5	100
Jumlah		41	39	95

2.4.2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif


a. Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan pernikahan yang dilakukan secara formal atau informal oleh pasangan atau salah satu dari pasangan yang berusia dibawah 18 tahun. Perkawinan anak merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia, salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun dan akan memiliki

kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, berpotensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi (Kemen PPA, 2020).



Rata-rata persentase perkawinan anak pada level nasional menunjukkan penurunan dari 10,82% pada Tahun 2019 menjadi 10,19 % pada Tahun 2020. Demikian juga persentase perkawinan anak pada level Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan penurunan dari 12,36% pada Tahun 2019 menjadi 11,79 % pada Tahun 2020. Persentase perkawinan anak di Kalimantan Timur berada diatas rata-rata nasional. Dari Gambar 3 terlihat, bahwa persentase perkawinan anak di Kota Balikpapan jauh dibawah rata-rata nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur, hanya tren nya terjadi peningkatan yaitu dari 1,59% pada Tahun 2019 menjadi 4,06% pada Tahun 2020. Ada kelemahan lain, yaitu data perkawinan anak di Kota Balikpapan yang tercatat hanya data perkawinan anak dari KUA dan hanya untuk yang beragama Islam, sehingga data yang ada belum mencerminkan kondisi perkawinan anak secara keseluruhan di Kota Balikpapan.

Gambar 3. Tren persentase perkawinan anak menurut wilayah Tahun 2019-2020



b. Lembaga Konsultasi bagi Orangtua/Keluarga

Lembaga Konsultasi bagi Orangtua/Keluarga yang ada di Kota Balikpapan dalam wadah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yang merupakan unit layanan bagi keluarga. Layanan PUSPAGA berfungsi sebagai *One Stop Service*/Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak. Dua jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah layanan konseling/konsultasi dan layanan

informasi.

Puspaga di Kota Balikpapan disahkan dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.43-150/2017 tentang Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Balikpapan. Melaksanakan fungsi2 layanan konseling pembelajaran keluarga. Sebagai tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga. Untuk efektif dan efisien layanan konseling, PUSPAGA di Kota Balikpapan membuat jejaring pada level kecamatan dan kelurahan.

c. Lembaga Pengasuhan Alternatif



Lembaga Pengasuhan Alternatif adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat dalam mengasuh anak-anak yang terpisahkan dari orang tuanya, dan anak-anak terlantar. Merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak.

Di Kota Balikpapan terdapat dua lembaga pengasuhan alternative yang sudah terakreditasi kemensos, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) TAMARISKA DAN LKSA AL MUKMIN. LKSA merupakan suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

d. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

PAUD HI adalah singkatan dari Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. PAUD holistik integratif merupakan solusi pembelajaran yang efektif agar pengembangan anak usia dini bisa berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan SK Walikota Balikpapan no 188.45-133/2021 tentang gugus tugas pengembangan anak usia dini Holistik Integratif. Ada 100 PAUD yang sdh melaksanakan metode Holistik Integratif dan sdh terakreditasi. Sebanyak 16 PAUD HI sudah terakreditasi dengan kategori A, dan 84 PAUD HI terakreditasi B. PAUD HI yang sudah terakreditasi baik A maupun B banyak terdapat di Kecamatan Balikpapan Selatan, menyusul di Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara (Tabel 4).

Tabel 4. Sebaran PAUD HI terakreditasi A dan B menurut wilayah kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah PAUD HI	Akreditasi	
			A	B
	Balikpapan Timur	9	1	8
	Balikpapan Barat	19	1	18
	Balikpapan Utara	15	1	14
	Balikpapan Tengah	11	2	9
	Balikpapan Selatan	35	9	26
	Balikpapan Kota	11	2	9
	Kota Balikpapan	100	16	84

e. Infrastruktur Ramah Anak



Salah satu hak anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu mengisi waktu luang dengan bermain dan kreatifitas, diantaranya dengan memberikan ruang bagi anak untuk bermain dan berkreatifitas dengan aman. Meski ruang bermain di berbagai daerah telah banyak tersedia, sarana dan prasarannya masih banyak yang belum ramah anak. Kondisi ini dapat menyebabkan anak menjadi korban. Sering kali kejadian atau kasus kekerasan pada anak terjadi di ruang bermain.

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif. Menciptakan ruang publik dan infrastruktur yang ramah anak adalah upaya menjamin pemenuhan hak anak dan menciptakan kawasan atau wilayah yang mendukung proses tumbuh kembang anak. Prinsip utama pengembangan dari RBRA adalah dapat diakses oleh semua anak dari semua golongan ekonomi, non diskriminatif, kepentingan terbaik untuk anak, partisipasi anak, aman dan selamat, nyaman, kreatif dan inovatif, serta sehat.

Di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2021 telah terdapat 35 RBRA yang tersebar di enam kecamatan. Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa kecamatan yang mempunyai sarana RBRA terbanyak adalah Kecamatan Balikpapan Selatan (10 RBRA), menyusul Kecamatan Balikpapan Kota (8 RBRA), Kecamatan Balikpapan Timur (7 RBRA), Kecamatan Balikpapan Utara (5RBRA), Kecamatan Balikpapan tengah (3 RBRA), dan terakhir yang paling sedikit keberadaannya di Kecamatan Balikpapan Barat (2 RBRA). Semua kondisi RBRA di semua kecamatan dalam kondisi baik. Pengelola RBRA bukan hanya pemerintah kecamatan, tetapi juga OPD dan dunia usaha.

Tabel 5. Sebaran dan Jumlah RBRA menurut Kecamatan di Kota Balikpapan 2021

No	Kecamatan	Jumlah RBRA	Kondisi	Pengelola
1	Balikpapan	7	Baik	DLH, Kec. Balikpapan Timur, Kel.

No	Kecamatan	Jumlah RBRA	Kondisi	Pengelola
	Timur			Manggar, Kel. Teritip, Hotel Grand Senyur gabung Sumber Mas Group, Disperkim, UPTD Dispora
2	Balikpapan Barat	2	Baik	Ke.1 Baru Tengah, Pusk. Baru Tengah
3	Balikpapan Utara	5	Baik	DLH, Disperkim, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kel. Graha Indah,
4	Balikpapan Tengah	3	Baik	Disperkim, Kel. Sumber Rejo,
5	Balikpapan Selatan	10	Baik	Disperkim, Dinas PU, PT Pertamina, PT Angkasa Pura, Living Plaza, Disdukcapil, DPMPT,
6	Balikpapan Kota	8	Baik	Kodim, Disperkim, Pusk. APK Damai, Kec. Balikpapan Kota, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Kel. Damai Baru,
7	Kota Balikpapan	35	Baik	

2.4.3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Data masih dalam proses analisis)

a. Persalinan di Faskes

Persalinan harus dilaksanakan secara aman untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Persalinan yang aman harus didukung oleh penolong persalinan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih (Prawirohardjo, 2006).


Semua wanita harus memiliki akses ke perawatan terampil selama kehamilan dan saat melahirkan untuk memastikan deteksi dan manajemen komplikasi. Setiap wanita, baik dari keluarga kaya atau miskin, memiliki risiko 15 persen untuk komplikasi di sekitar waktu persalinan, tetapi hampir tidak ada kematian ibu yang terjadi di negara maju. Kurangnya kemajuan dalam menurunkan angka kematian ibu di banyak negara seringkali mencerminkan rendahnya nilai yang diberikan pada kehidupan perempuan dan terbatasnya peran mereka dalam menetapkan prioritas publik. Banyak kehidupan wanita di negara berkembang dapat diselamatkan dengan intervensi kehadiran tenaga kesehatan yang terampil saat melahirkan (WHO, 2020).

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting agar komplikasi persalinan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani dengan baik. Pada daerah perdesaan dan terpencil tak jarang ditemui penolong persalinan selain dokter dan bidan yaitu dukun beranak atau paraji. Gambaran Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 4.

Berdasarkan Gambar 4 terlihat, bahwa Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021 sudah sangat baik mencapai 99,9 persen, bahkan pada Kecamatan Balikpapan Selatan dan

Balikpapan Barat sudah mencapai 100 persen. Artinya semua ibu melahirkan sudah dilakukan di fasilitas kesehatan.

Gambar 4. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan 2021

b. Status Gizi

salah satu masalah kesehatan yang berpengaruh terhadap kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah masalah gizi. Pada saat ini, Indonesia mengalami beban gizi ganda, dimana masyarakat yang kurang gizi terus meningkat dan belum tertangani secara tuntas sementara itu, masyarakat dengan gizi lebih mulai meningkat.

Status gizi adalah keadaan tubuh dari keseimbangan antara konsumsi makanan dan utilisasi zat gizi dalam tubuh hingga mencapai gizi optimal (Almatsier, 2008). Status gizi anak juga merupakan ukuran keberhasilan dalam pemenuhan gizi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Gizi merupakan bagian dari proses kehidupan dan proses tumbuh kembang seseorang, sehingga pemenuhan kebutuhan gizi secara adekuat turut menentukan kualitas tumbuh kembang sebagai sumber manusia di masa datang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, status gizi balita dan tren pertumbuhan anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/tinggi badan, yang terdiri dari 4 indeks, yaitu: 1. Berat badan menurut umur (BB/U); 2. Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U); 3. Berat badan menurut Panjang/tinggi badan (BB/PB atau BB/TB); dan 4. Indeks Massa Tubuh menurut umur (IMT/U).

b.1 Prevalensi Gizi Kurang (BB/U)

Indikator status gizi kurang (BB/U) dapat menjadi deteksi dini masalah pertumbuhan anak, sebelum melakukan penilaian lebih lanjut dan intervensi. Berat badan anak sangat mudah berubah tergantung pada asupan dan kondisi kesehatan anak, sehingga BB/U dapat digunakan untuk mengidentifikasi gizi anak dalam jangka pendek. Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi


yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun (balita). Akibat status gizi kurang pada masa balita dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan, menyebabkan balita menjadi malas melakukan aktivitas terkait dengan produksi tenaga, terganggunya sistem imunitas balita sehingga mudah terserang penyakit infeksi, terhambatnya pertumbuhan otak yang optimal, serta perubahan perilaku yang ditunjukkan balita seperti tidak tenang, mudah menangis dan dampak berkelanjutannya adalah perilaku apatis (Suryani 2017).

Berdasarkan data profil Kesehatan Indonesia 2021 (Kemenkes 2022), prevalensi status gizi kurang balita di Indonesia sebesar 7,3 persen (Gambar 5). Berdasarkan Gambar 5 terlihat, bahwa Prevalensi status gizi kurang balita di Provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi dari prevalensi nasional yaitu sebesar 11,4 persen. Demikian juga prevalensi status gizi di Kota Balikpapan lebih tinggi dari prevalensi nasional yaitu 9,6 persen, namun lebih rendah dari prevalensi status gizi kurang balita di Provinsi Kalimantan Timur.

Bila dilihat berdasarkan kecamatan, maka prevalensi status gizi kurang balita di Kota Balikpapan berkisar antara 6,15-13,4 persen. Kecamatan dengan prevalensi status gizi kurang balita terendah berada di Kecamatan Balikpapan Kota (6,15%), sedangkan prevalensi tertinggi berada di Kecamatan Balikpapan Barat (13,4%).

Intervensi dalam upaya menurunkan prevalensi status gizi kurang balita, dapat dilakukan melalui dampak langsung dan tidak langsung. Intervensi secara langsung adalah dengan memberikan pemberian makanan tambahan (PMT), sedangkan secara tidak langsung adalah melalui peningkatan peran ibu dalam pengasuhan gizi (Dorado 2015). Upaya pengentasan masalah gizi tidak hanya difokuskan pada suplementasi untuk anak-anak yang mengalami kekurangan gizi namun juga melakukan penyuluhan dan pendidikan gizi untuk anak dan orang tua. Hal tersebut ditujukan agar anak dan orang tua memiliki pengetahuan yang cukup terkait gizi yang tepat bagi anak.

Gambar 5. Prevalensi Gizi kurang balita menurut kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2021
Profil Kesehatan Indonesia 2021 (Kemenkes 2022)


b.2 Prevalensi Balita Kurus/Wasting (BB/TB)

Gizi kurus/wasting diukur berdasarkan berat badan menurut panjang badan (BB/PB), atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Gizi kurus merupakan masalah gizi yang sifatnya akut, sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama seperti kekurangan asupan makanan. Gizi kurang pada anak dapat membuat anak menjadi kurus dan pertumbuhan menjadi terhambat. Indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan menggambarkan kondisi gizi anak baik yang berlangsung lama (kronis) atau yang baru saja terjadi (akut), serta menunjukkan proporsi tubuh anak. Keberadaan parameter tinggi badan yang relatif stabil dan tidak fluktuatif cocok untuk mengukur status gizi masa lampau, sedangkan parameter berat badan dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah gizi saat ini.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2021 (Kemenkes 2022), balita dengan status gizi kurus ada di semua wilayah Indonesia. Prevalensi gizi kurus balita tahun 2021 secara nasional di Indonesia sebesar 4,0 persen (Gambar 5). Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa prevalensi gizi kurus balita baik di provinsi Kalimantan Timur maupun di Kota Balikpapan berada di atas prevalensi nasional, yaitu masing-masing sebesar 6,2 persen dan 7,2 persen.

Bila dilihat berdasarkan kecamatan, maka prevalensi status gizi kurus balita di Kota Balikpapan berkisar antara 3,3-9,9 persen. Kecamatan dengan prevalensi status gizi kurus balita terendah berada di Kecamatan Balikpapan Kota (3,3%), sedangkan prevalensi tertinggi berada di Kecamatan Balikpapan Timur (9,9%).

Gambar 6. Prevalensi balita kurus menurut kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2021
Profil Kesehatan Indonesia 2021 (Kemenkes 2022)


Penyebab balita kurus secara langsung adalah konsumsi makanan tidak seimbang dan penyakit infeksi. Penyebab tidak langsung masalah balita kurus, dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik (Mustapaet al. 2013). Oleh karena itu intervensi untuk menurunkan prevalensi status gizi kurus pada balita, selain suplementasi juga dilakukan pemberdayaan ekonomi dan sosial keluarga.

b.3 Prevalensi Balita Pendek

Status gizi Tinggi Badan menurut Umur atau Panjang Badan menurut Umur dapat menggambarkan situasi kurang gizi yang kronis atau jangka panjang. Indeks ini mengklasifikasikan status gizi anak-anak berdasarkan Tinggi Badan/Usia menjadi stunted ($Z\text{-score} < -3,0$), severely stunted ($-3,0 \leq Z\text{-score} < -2,0$), dan normal ($Z\text{-score} \geq -2,0$). Balita pendek atau tinggi badan kurang merupakan kondisi yang diakibatkan oleh kurang gizi kronis selama kehamilan dan/atau setelah kehamilan. Selain kekurangan gizi, balita pendek juga dapat diakibatkan oleh derajat kesehatan yang buruk akibat penyakit yang di derita ibu selama kehamilan atau diderita anak saat masa-masa pertumbuhan awal. Kondisi anak yang sakit dapat menyebabkan terganggunya utilisasi zat gizi sehingga zat gizi tidak diserap dan dimanfaatkan secara optimal oleh tubuh. Balita pendek lebih sulit ditangani karena merupakan akibat dari rentetan masalah yang berlangsung dalam jangka panjang.

Status gizi balita pendek memiliki manifestasi jangka panjang. Anak yang mengalami tinggi badan pendek cenderung memiliki kemampuan kognitif dan akademis yang rendah yang berakibat pada rendahnya produktifitas dan rendahnya tingkat pendapatan saat dewasa. Anak dengan status gizi pendek juga memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit gizi lebih saat dewasa. Gambaran prevalensi valita pendek di Kota Balikpapan dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Prevalensi balita pendek menurut kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2021
Profil Kesehatan Indonesia 2021 (Kemenkes 2022)



Berdasarkan Gambar 7, terlihat bahwa prevalensi balita pendek tahun 2021 secara nasional di Indonesia sebesar 9,5 persen (Gambar 5). Prevalensi balita pendek baik di provinsi Kalimantan Timur maupun di Kota Balikpapan berada diatas prevalensi nasional, yaitu masing2 sebesar 14,3 persen dan 10,8 persen.

Bila dilihat berdasarkan kecamatan, maka prevalensi status balita pendek di Kota Balikpapan berkisar antara 3,9-16,6 persen. Kecamatan dengan prevalensi status balita pendek terendah berada di Kecamatan Balikpapan Kota (3,9%), sedangkan prevalensi tertinggi berada di Kecamatan Balikpapan Barat (16,6%).

b.4 Prevalensi Balita Gizi Lebih dan Obes

Menurut Almatsier (2008), “peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu, terutama di perkotaan menyebabkan perubahan dalam gaya hidup”. Pola makan tradisional yang tinggi karbohidrat, tinggi serat kasar dan rendah lemak berubah ke pola makan baru yang rendah karbohidrat, rendah serat kasar dan tinggi lemak, sehingga menggeser mutu makanan ke arah tidak seimbang. Perubahan pola makan dan aktivitas fisik berakibat pada semakin banyaknya penduduk golongan itu mengalami gizi lebih berupa kegemukan dan obesitas. Faktor yang berpengaruh terhadap gizi lebih (overweight dan obesitas) pada orang dewasa antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan gizi, pendapatan, aktifitas fisik, dan pola konsumsi makanan (Hruby et al 20).


Penyebab gizi lebih pada anak ada bermacam-macam. Pada umumnya dapat disebabkan karena energi makanan yang berlebih atau karena pengeluaran energi yang kurang atau keduanya, sebagaimana sering ditemukan pada anak-anak dalam keluarga dengan sosial ekonomi baik, serta gaya hidup yang santai (sedentary life style). Gizi lebih berkaitan dengan pengaruh berbagai macam faktor antara lain, daya beli yang cukup atau berlebih, ketersediaan makanan berenergi tinggi dan rendah serat seperti pada beberapa jenis fast-food yang sekarang menjamur di kota-kota besar, defisiensi aktifitas fisik

karena ketersediaan berbagai jenis hiburan yang tidak memerlukan banyak energi, pengetahuan nilai gizi yang kurang, disamping itu pula ada faktor genetik yang perlu dipertimbangkan. Gemuk sejak masa kanak-kanak lebih sulit diatasi dari pada gemuk sejak umur dewasa. Dalam sebuah penelitian didapatkan bahwa dari 269 anak sekolah yang obes, sebanyak 44% diantaranya sudah obes sejak masa bayinya.

Masalah gizi lebih pada anak merupakan suatu hal yang dapat memperburuk kualitas sumber daya manusia, mengingat status gizi lebih dalam bentuk gemuk dan obes, ketika mencapai dewasa beresiko lebih besar terhadap penyakit, seperti hipertensi, jantung, diabetes, dan kanker, yang selanjutnya dapat berdampak pada semakin meningkatnya angka kematian akibat penyakit-penyakit tersebut (Hruby et al 2016). Gambaran prevalensi status gizi balita gemuk dan obese di Kota Balikpapan dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Prevalensi balita gemuk dan obese menurut kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2021
Profil Kesehatan Indonesia 2021 (Kemenkes 2022)

Berdasarkan Gambar 8, terlihat bahwa prevalensi balita gemuk dan obese tahun 2021 secara nasional di Indonesia sebesar 3,2 persen. Prevalensi balita gemuk dan obese baik di provinsi Kalimantan Timur maupun di Kota Balikpapan berada diatas prevalensi nasional, yaitu masing2 sebesar 5,7 persen dan 17,0 persen.

Bila dilihat berdasarkan kecamatan, maka prevalensi status balita pendek dan obese di Kota Balikpapan berkisar antara 7,7-19,5 persen. Kecamatan dengan prevalensi status balita pendek dan obese terendah berada di Kecamatan Balikpapan Timur (7,7%), sedangkan prevalensi tertinggi berada di Kecamatan Balikpapan Barat (19,5%).

c. Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)

Salah satu kebijakan nasional dalam upaya perbaikan gizi masyarakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, bahwa upaya perbaikan gizi ditujukan untuk

peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka percepatan perbaikan gizi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Gerakan ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan inisiatif yang telah ada, diantaranya dengan meningkatkan koordinasi serta dukungan teknis, advokasi kemitraan yang inovatif dan partisipatif dalam meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat di Indonesia, dengan prioritas pada 1000 HPK.


Periode 1000 HPK yang dimulai sejak 270 hari masa kehamilan sampai dengan 730 hari (2 tahun) setelah seorang anak dilahirkan merupakan masa kritis sekaligus masa emas dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, kebutuhan gizi dan kesehatan pada periode tersebut harus terpenuhi dengan optimal.

Untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal dan mencegah kekurangan gizi, maka Kementerian Kesehatan telah menetapkan Strategi Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) sesuai Global Strategy for Infant and Young Child Feeding (WHO/UNICEF, 2003) dengan rekomendasi standar emas PMBA yaitu: Inisiasi menyusui Dini (IMD), memberikan ASI Eksklusif sejak bayi lahir sampai berusia 6 bulan, memberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 bulan, dan melanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih.

c.1 Inisiasi Menyusui Dini

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) merupakan proses menyusui yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam. Beberapa manfaat IMD di antaranya, mengurangi angka kematian bayi, membantu pernafasan dan detak jantung bayi lebih stabil, bayi mendapatkan zat kekebalan tubuh dan zat penting lainnya, dan merangsang pengaliran ASI dari payudara. Inisiasi Menyusui Dini juga akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif (ASI saja) dan lama menyusui. Gambaran Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) menurut kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021, dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) menurut kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2021
Profil Kesehatan Indonesia 2021


Berdasarkan Gambar 9 terlihat, bahwa Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Kota Balikpapan Tahun 2021 sebesar 88,0 persen, sudah lebih tinggi dari nasional (82,7 %) dan Kalimantan Timur (74,1 %). Kecamatan dengan cakupan tertinggi bayi baru lahir mendapat IMD adalah Balikpapan Barat (98,9%) sedangkan Kecamatan dengan persentase terendah adalah Balikpapan Utara (81,4 %). Target nasional IMD tahun 2021 sebesar 58%, sehingga seluruh kecamatan di Kota Balikpapan telah melewati target.

c.2 Pemberian ASI Eksklusif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).

ASI (Air Susu Ibu) adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi baru lahir, yang mana ASI ini bersifat eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan. Dalam fase ini harus diperhatikan dengan benar mengenai pemberian dan kualitas ASI, supaya tak mengganggu tahap perkembangan si kecil selama enam bulan pertama semenjak hari pertama lahir (HPL), mengingat periode tersebut merupakan masa periode emas perkembangan anak sampai menginjak usia 2 tahun. Gambaran cakupan bayi mendapat asi eksklusif menurut kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Cakupan Bayi Mendapat Asi Eksklusif Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2021
Profil Kesehatan Indonesia 2021

Berdasarkan Gambar 10, terlihat bahwa secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2021 yaitu sebesar 56,9 persen. Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2021 di Kalimantan Timur berada dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 53,6 persen, sedangkan di Kota Balikpapan angkanya berada diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 66,0 persen. Angka tersebut sudah melampaui target program tahun 2021 yaitu 40%.

Bila dilihat berdasarkan kecamatan, Persentase tertinggi cakupan pemberian ASI eksklusif terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan (76,0%), sedangkan persentase terendah terdapat di Kecamatan Balikpapan Utara (36,0%). Terdapat satu kecamatan yang belum mencapai target program tahun 2021, yaitu kecamatan Balikpapan Utara (36%).

d. Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak

Fasilitas dengan pelayanan ramah anak merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terdapat di klaster 3, yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Perwujudan dari indikator tersebut adalah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP), yang merupakan upaya atau pelayanan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak, sesuai dengan 4 (empat) prinsip Perlindungan Anak: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada tahun 2015, Kemen PPPA telah menyusun Panduan Model Pengembangan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas. Panduan ini telah disosialisasikan di beberapa daerah dan beberapa daerah telah menginisiasi model pelayanan ramah anak di puskesmas sesuai panduan. Sejak tahun 2015 hingga September 2020, tercatat 1952 puskesmas telah menginisiasi pelayanan ramah anak di puskesmas. Puskesmas tersebut tersebar di 195 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, pada

Tahun 2021 terdapat 15 puskesmas dari total 27 puskesmas di Kota Balikpapan (56%) telah menjadi puskesmas ramah anak dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tentang Puskesmas Ramah anak no 440/801.1/Dinkes. 03 Juli 2019. 47 orang tenaga puskesmas sdh terlatih KHA. Adapun nama-nama puskesmas yang sudah mengimplementasikan puskesmas ramah anak dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sebaran Puskesmas Ramah Anak (PRA) menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah PRA	Nama PRA
1	Balikpapan Timur	3	LAMARU, MANGGAR BARU, MANGGAR
2	Balikpapan Barat	3	BARU ULU, MARGO MULYO, BARU TENGAH
3	Balikpapan Utara	2	BATU AMPAR, KARANG JOANG
4	Balikpapan Tengah	1	MEKAR SARI
5	Balikpapan Selatan	2	GUNUNG BAHAGIA, SEPINGGAN BARU
6	Balikpapan Kota	4	DAMAI, KLANDASAN ILIR, PRAPATAN, TELAGA SARI



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2021

e. Air minum dan Sanitasi

Sanitasi dan air minum merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih baik. Perbaikan kesehatan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

Data UNICEP (2017) menunjukkan bahwa hampir 25 juta orang di Indonesia tidak menggunakan toilet. Mereka buang air besar di ladang, semak, hutan, parit, jalan, sungai atau ruang terbuka lainnya. Buang air besar sembarangan bukan hanya merendahkan martabat manusia, tetapi juga berisiko besar terhadap kesehatan anak dan masyarakat. Buang air besar sembarangan dan air limbah yang tidak diolah dapat mencemari pasokan air dan mendukung penyebaran penyakit diare seperti kolera. Seperempat dari semua anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia menderita diare, yang merupakan penyebab utama kematian anak di negara ini. Kualitas air yang buruk tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi. Sebuah survei air minum 2017 di Yogyakarta, sebuah pusat kota yang makmur di Jawa, menemukan bahwa 89 persen sumber air dan 67 persen air minum rumah tangga terkontaminasi oleh bakteri tinja. Oleh karena itu membangun jamban, dan mengelola kotoran tinja dengan aman - serta mencuci tangan - adalah kunci untuk menjaga anak-anak dan keluarga agar tetap sehat.

Sanitasi yang dikelola dengan aman diakui sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesehatan, gizi, dan produktivitas masyarakat, dan merupakan target eksplisit Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) keenam. Oleh karena itu, mencapai SDG 6 memerlukan strategi yang lebih dekat untuk

menjangkau anak-anak dan keluarga Indonesia yang paling miskin dengan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pasokan air, sanitasi dan kebersihan yang dikelola dengan aman. Secara nasional di tahun 2020, Indonesia telah mencapai akses air minum dan sanitasi layak sebesar 87,8%, termasuk 6,7% akses aman (Nawasis 2020).

Target RPJMN sampai dengan tahun 2024, Indonesia memiliki target nasional pencapaian sektor air minum, targetnya adalah akses air minum layak sebesar 100% (termasuk 15% akses aman). Sementara itu untuk akses sanitasi terbagi menjadi dua:

- 1) Akses air limbah domestik layak ditargetkan mencapai 90% (termasuk 15% akses aman) di tahun 2024. Saat ini, baseline akses layak adalah 74,6% (termasuk 7,42% akses aman);
- 2) Akses persampahan ditargetkan mencapai 80% untuk penanganan dan 20% untuk pengurangan. Saat ini, baseline capaian penanganan adalah 59,45% dan capaian pengurangan adalah 1,19%.

Capaian akses aman dan akses layak air minum Kota Balikpapan telah dilakukan perhitungan sejak tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Akses aman meningkat dari 81,59% tahun 2020 menjadi 97,98 persen pada tahun 2021. Demikian juga akses layak meningkat dari 81,76 persen pada tahun 2020 menjadi 98,21 persen pada tahun 2021 (Tabel 7).


Tabel 7. Capaian Akses Aman dan Akses Layak Air Minum Tahun 2020-2021

Kategori	2020	2021
Akses Aman	81,59%	97,98%
Akses Layak	81,76%	98,21%

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2021

Selanjutnya untuk pengelolaan air limbah, sarana dan prasarana air limbah di Kota Balikpapan terbagi menjadi beberapa sistem yaitu sistem terpusat dan sistem setempat. Fasilitas pengelolaan air limbah terpusat yang ada di Kota Balikpapan adalah IPAL skala kawasan di Kelurahan Margasari yang melayani 2.076 Sambungan Rumah (SR). Hal ini mengalami peningkatan dari 1.308 Sambungan Rumah setelah dilaksanakan pengembangan jaringan yang bersumber dari pendanaan Hibah Air Limbah SAIIG pada tahun 2016-2018.

Selain IPAL Kawasan, pengelolaan limbah terpusat juga dilakukan melalui sistem IPAL Komunal dengan jumlah yang telah terbangun sejak tahun 2006 sampai dengan 2020 sebanyak 53 unit atau 2.603 Sambungan Rumah (SR) dan sumber pendanaan berasal dari Program Sanimas, SLBM maupun DAK Sanitasi yang dilakukan pengelolaan secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan untuk sistem setempat, Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun tangki septik individu sebanyak 450 unit pada tahun 2018 dengan sumber pendanaan berasal dari Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) APBN TA 2018 dan DAK serta 42 unit pada tahun 2020 melalui APBD Kota Balikpapan (Tabel 8).

 ni

Tabel 8. Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

	Kategori	Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah			
		Saluran Pembuangan Rumah (SR) IPAL Terpusat	Saluran Pembuangan Rumah (SR) IPAL Komunal (Unit)	Saluran Pembuangan Rumah (SR) IPAL Komunal (SR)	Saluran Septik yang sesuai dengan SNI
2016		500	2	100	-
2017		-	5	250	-
2018		-	10	500	450
2019		-	7	350	-
2020		-	-	-	42

Sumber: Disperkim dan PDAM Kota Balikpapan Tahun 2021

Keterangan : (-) Tidak dilakukan pemasangan

f. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Iklan Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Tujuan penetapan KTR adalah untuk: 1) Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat; 2) Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal; 3) Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.; 4) Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan 5) Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Dasar hukum penetapan KTR di Kota Balikpapan adalah:



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116. Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok
3. Instruksi walikota no 2 tahun 2014 ttg Penghentian Sementara Penyelenggaraan Izin Reklame Rokok

Kawasan Tanpa Rokok sudah diimplementasikan di Kota Balikpapan, khususnya ditempat tempat publik seperti perkantoran, Rumahsakit, puskesmas, dan sekolah.

2.4.4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya (Data masih dalam proses analisis)

a. Wajar 12 Th

Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun merupakan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, mencakup: a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan


 



menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah; b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah; c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; d) Penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana; e) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan f) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.

Penyediaan pelayanan dalam bidang pendidikan di Kota Balikpapan diupayakan untuk seluruh masyarakat, juga khusus pada masyarakat yang kurang mampu. Pada penyediaan maupun peningkatan layanan pendidikan yang mana diharapkan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengetahuan serta keahlian yang didapatkan juga menghasilkan SDM yang berkualitas, ataupun dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah.

Akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dihitung berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menunjukkan proporsi penduduk secara umum yang telah mengakses fasilitas pendidikan tanpa melihat usia menurut tingkatan pendidikan, sehingga nilai APK bisa melebihi 100 persen. Persentase APK melebihi 100 persen menandakan bahwa terdapat penduduk yang bersekolah di bawah atau di atas usia yang seharusnya (BPS, 2020b). Misalnya, pada jenjang SD, APK menunjukkan angka lebih besar dari 100 berarti jumlah peserta didik yang sedang bersekolah pada jenjang tersebut lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SD yaitu 7-12 tahun. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, SMP dan SMA di Kota Balikpapan Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, SMP dan SMA di Kota Balikpapan Tahun 2021




 

Berdasarkan Gambar 11 terlihat bahwa secara keseluruhan APK baik APK PAUD, SD, SMP maupun SMA di Kota Balikpapan pada Tahun 2021 sudah melebihi APK Provinsi Kalimantan Timur dan APK nasional. APK PAUD di Kota Balikpapan sebesar 65,68 dan nilai APK ini jauh diatas APK Provinsi Kalimantan Timur (33,66) dan APK Nasional (40,17). Kondisi ini terjadi baik pad APK SD, SMP maupun SMA. Namun demikian APK PAUD harus terus ditingkatkan, agar anak-anak usia PAUD semuanya mendapat layanan 1 tahun pra-sekolah, sesuai yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.



Partisipasi sekolah selain dilihat berdasarkan APK, juga dapat dilihat berdasarkan angka partisipasi murni (APM). Keduanya menunjukkan proporsi anak umur sekolah yang sedang sekolah dan menggambarkan pemerataan pembangunan pendidikan disemua wilayah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok umur sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan umur bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok umur sekolah yang bersesuaian.

Kegunaan APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok umur sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Semakin tinggi nilai APM menunjukan semakin banyak penduduk umur sekolah yang bersekolah sesuai dengan ketentuan kelompok umur di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Namun karena APM memberikan penekanan pada ketepatan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan, maka APM akan memberikan angka yang tidak melebihi 100 persen, seperti ditunjukkan pada Gambar 12.

Gambar 12. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA di Kota Balikpapan Tahun 2021



Berdasarkan Gambar 12 terlihat capaian APM di Kota Balikpapan melebihi APM Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. APM SD Kota Balikpapan sebesar 98,59, sedangkan capaian APM SD Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

berada dibawahnya yaitu masing-masing 97,14 dan 92,57. APM SMP Kota Balikpapan sebesar 82,65, sedangkan capaian APM SMP Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional berada dibawahnya yaitu masing-masing 78,98 dan 75,6. Demikian juga APM SMA Kota Balikpapan sebesar 75,53, sedangkan capaian APM SMA Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional berada dibawahnya yaitu masing-masing 69,42 dan 68,68.

Dari Gambar 12 terlihat bahwa APM menurun dengan meningkatnya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa akses pada pendidikan yang lebih tinggi semakin menurun. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah, agar hak semua anak untuk wajib belajar 12 tahun dapat terpenuhi.


b. SRA

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memenuhi hak anak termasuk Perlindungan Anak selama disekolah, serta menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman, ramah dan menyenangkan untuk anak dan warga sekolah lainnya. Sekolah Ramah Anak juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi : “ (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut :“(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.

Secara nasional, perkembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Saat ini, kebijakan Sekolah Ramah Anak telah tersebar di 34 provinsi dan 308 Kabupaten/Kota.

Realisasi penerapan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Balikpapan hingga tahun 2021 tercatat baru mencapai 40 persen (Tabel 9). Persentase sekolah yang sudah SRA adalah SD/ sederajat yaitu 82,3 persen. Menyusul persentase SMP/ sederajat sebesar 47,0 persen, diikuti oleh sekolah SRA jenjang pendidikan SMA/ sederajat sebesar 34,4 persen. Yang



paling harus mendapat perhatian adalah PAUD dalam kategori ramah anak masih sangat sedikit yaitu 0,2 persen.

Tabel 9. Data Sekolah Ramah Anak Tingkat Sekolah Menengah Atas Kota Balikpapan Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Total Satuan Pendidikan	Jumlah SRA	Jumlah Non SRA	Persentase
1	PAUD/ sederajat	480	1	479	0,2
2	SD/ sederajat	192	158	34	82,3
3	SMP/ sederajat	83	39	44	47,0
4	SMA/ sederajat	69	21	48	30,4
Total		824	219	605	40,0

Sebagai upaya meningkatkan jumlah sekolah ramah anak, Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyiapkan sejumlah sekolah ramah anak dari berbagai jenjang sesuai dengan kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah, juga melakukan pelatihan-pelatihan KHA pada semua jenjang pendidikan (Tabel 10). Dari Tabel 10 terlihat total persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik Yang terlatih KHA Tahun 2021 sebesar 11 persen, dengan persentase terbesar pada jenjang pendidikan SD/ sederajat.

Tabel 10. Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik Yang terlatih KHA Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Total Jumlah SDM	Terlatih KHA	Persentase
1	PAUD/ sederajat	410	23	6
2	SD/ sederajat	2683	397	15
3	SMP/ sederajat	1095	44	4
4	SMA/ sederajat	1083	99	9
Total		5271	563	11

c. Pusat Kreativitas Anak (PKA)

Pemenuhan Hak Anak pada kluster 4 yang berbunyi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya seringkali masih diartikan pemenuhan hak pendidikan saja, namun pemenuhan untuk pemanfaatan waktu luang anak menjadi terabaikan. Pasal 31 Konvensi hak Anak (KHA) menegaskan bahwa “Negara mengakui hak anak untuk beristirahat, bersantai, untuk kegiatan permainan kreativitas dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni”. Hak anak untuk memanfaatkan waktu luang dan kegiatan budaya memberikan dampak yang signifikan antara lain berpengaruh pada kualitas, tahapan perkembangan, dan resiliensi (daya tahan) anak, pembentukan karakter, serta memberi ruang bagi anak untuk kreatif, meningkatkan motivasi, perkembangan fisik, ketrampilan, dan memperkaya kehidupan budaya.

Dengan adanya hal-hal yang membahayakan bagi anak mulai dari penggunaan gadget oleh anak, serta belum adanya wahana

perlindungan khusus yaitu:

1. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/atau sosial.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.
4. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.
5. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
6. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
7. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
8. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orangtua ataupun dari faktor risiko lainnya
9. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
10. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
11. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

- utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.
12. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
 13. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
 14. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
 15. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.
 16. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
 17. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
 18. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
 19. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
 20. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan

mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa, Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ciri dan sifat khusus Anak tersebut memiliki konsekuensi logis bagi siapapun untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial Anak secara utuh.

Akan tetapi tidak semua Anak memiliki jaminan atas rasa aman yang sama, masih terdapat Anak Indonesia yang berada dalam situasi dan kondisi tertentu yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan maka disusun Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Pemerintah Kota Balikpapan melakukan upaya perlindungan khusus anak dengan melakukan perubahan Perda, yaitu disusunnya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam Perda tersebut ada perubahan pada pasal 14 dan 15 tentang perlindungan khusus.



Perda ini merupakan affirmative action yang bertujuan untuk menjamin rasa aman melalui pemberian layanan yang dibutuhkan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, dengan harapan akan meminimalisasi jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus. Selanjutnya, Perda ini memperjelas kewenangan Pemerintah Daerah, dan OPD dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan terhadap 15 (lima belas) jenis Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

Implementasi Perda Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, didukung dengan kelembagaan Gugus Tugas Perwujudan Kota Balikpapan Menuju Kota Layak Anak, yang dibentuk melalui SK Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-329/2021 Tentang Gugus Tugas Perwujudan Kota Balikpapan Menuju Kota Layak Anak.

a. Korban Kekerasan & Eksploitasi

Dalam menangani kasus terkait anak, UPTD PPA sudah membuat 26 SOP, dengan jumlah petugas layanan sebanyak 5 (lima) orang. Empat orang diantaranya sudah memiliki kemampuan penanganan pengaduan. Semua petugas sudah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak. Namun demikian masih harus diupayakan pelatihan terhadap petugas layanan tersebut, agar terlatih dalam rehabilitasi social.

Pada Tahun 2021 berdasarkan data dari UPTD PPA terdapat 106 pengaduan baik pengaduan kekerasan (72 aduan) maupun non

bagi anak untuk dapat memanfaatkan waktu luang mereka kearah yang positif, inovatif dan kreatif secara aman dan nyaman, maka pemerintah perlu hadir untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang akan menjadi tempat berkumpul anak-anak setelah jam sekolah untuk memanfaatkan waktu luang dengan mengembangkan kreativitas seni dan budaya.

Pusat Kreativitas Anak adalah tempat atau wadah yang disediakan agar anak dapat melakukan kegiatan mengembangkan kreativitasnya melalui pendekatan bersenang-senang, bersantai, berkreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Prinsip dari pengembangan Pusat Kreativitas Anak ini adalah bukan membangun wahana baru namun memanfaatkan wahana yang sudah ada dengan melakukan perbaikan dan melengkapi apa saja yang menjadi persyaratan dalam pembentukan dan pengembangan Pusat Kreativitas Anak. Saat ini, PKA di Kota Balikpapan ada yang khusus seperti Taman Cerdas di Kec Balikpapan timur, dan juga adanya Pusat kreatifitas anak di Kec Balikpapan selatan. Namun juga PKA juga dilakukan di sanggar-anggar seni yang ada tersebar di semua kecamatan, seperti terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Sebaran sanggar seni menurut kecamatan di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Jumlah sanggar seni
1	Balikpapan Barat	25
2	Balikpapan Kota	11
3	Balikpapan Selatan	48
4	Balikpapan Tengah	30
5	Balikpapan Utara	41

2.4.5 Perlindungan Khusus

PP 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak merupakan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Pengertian Perlindungan Khusus dalam PP 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Terdapat 15 kategori anak yang membutuhkan

kekerasan (34 aduan). Dari sejumlah aduan tersebut, semuanya mendapatkan pendampingan (psikologi, hukum), ada yang dilanjut pendampingan medis, penampungan sementara di Rumah perlindungan (Rulin) dan bantuan mediasi (Tabel 12). Pengaduan ke UPTD PPA dapat dilakukan melalui **aplikasi “LAGU ASIK”** (Layanan Pengaduan Masalah Sosial Anak)@lagu.asik berupa hotline dan anal gratis yang bisa diakses oleh #sobatsosial apabila mengetahui kasus/permasalahan tentang anak yang berada di sekitar #sobatsosial. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Dinas sosial.

Tabel 12. Data Kasus UPTD PPA Kota Balikpapan per Maret 2021



Kasus	Pelayanan yang diberikan					
	Penanganan Pengaduan	Pendampingan (Psikolog, Hukum)	Pendampingan Medis	Penjangkauan Klien	Penampungan sementara di Rulin	Mediasi
Perasaan	72	72	27	15	13	11
Kekerasan	34	34		2	2	2
Jumlah	106	106	27	17	15	

Dalam menangani kasus anak dan perempuan, UPTD PPA bekerjasama dengan OPD lain terkait, seperti Dinas Kesehatan/PKBI, Dinas Pendidikan, Dinas sosial/ Rumah Rehabilitasi, Bagian Hukum Setda, Kantor Wilayah Kemenkumham/LBH (Tabel 13).

Tabel 13. Keterlibatan berbagai Lembaga/Institusi dalam penanganan kasus Anak di Kota Balikpapan

No	Layanan	Lembaga/Institusi	Jumlah Anak
1	Laporan	UPTD PPA	106
2	Penampungan Sementara	UPTD PPA	15
3	Rehabilitasi kesehatan	Dinas Kesehatan/PKBI	27
4	Pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill)	Dinas Pendidikan	5
5	Standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)	Dinas Sosial/ Rumah Rehabilitasi	1
6	Bantuan Hukum	Bagian Hukum – Setda, Kantor Wilayah Kemenkumham/LBH	72
7	Pemulangan dan Reunifikasi keluarga	Dinas Sosial	5
8	Pengasuhan Alternatif	Dinas Sosial	1
9	Reintegrasi Sosial (lanjutan)	Dinas Sosial	1

Korban anak lainnya yang terjaring dan ditangani adalah korban eksploitasi pekerja anak, yang merupakan anak jalanan. Dalam penanganan anak jalanan di Kota Balikpapan, dilakukan secara terintegratif berbasis masyarakat (**Panji Berbakat**). Panji Berbakat ini merupakan kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial Kota Balikpapan dengan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan stakeholder terkait (P2TP2A, Kemenag, Satbimas Polres, Harian Forum CSR, TP PKK, LTPP SDM UNIBA,

KOPPAJA, IP PSM, Forum Komunikasi Paguyuban, coordinator Sekolah Rakyat, Nurul Ilmi, manager Sirkulasi Tribun Kaltim, dan manager Sirkulasi Area Balikpapan Kaltim Post) melalui Nomor 460/158/DISNAKERSOS. Penyelenggaraan Panji Berbakat ini salah satunya berpedoman pada Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-299/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penertiban Gelandangan, Pengemis dan Pekerja Dekas Komersial berbasis Kemiraan di Kota Balikpapan. Adapun aktifitasnya adalah: a. Mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah Anjal; b. Mengentaskan Anjal dari kehidupan di jalan; c. Memenuhi hak-hak dasar agar Anjal dapat hidup sesuai harkat dan martabat sebagai warga Negara; d. Memberikan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik/mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk; e. Memelihara ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat; f. Memberdayakan Anjal dan orang tuanya sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; g. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka Penanganan Anjal; dan h. Mengentaskan Anjal dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Di Kota Balikpapan ada sebanyak 23 orang anak yang masuk PMKS anak jalanan terdiri dari 10 anak laki-laki dan 13 anak perempuan, dan tersebar dalam jenis kegiatan jalanan seperti pengamen, penjual tissue, penjual kerupuk, penjual ongo-ongo, pemulung dan anak badut (Tabel 14).


Tabel 14. Sebaran Anak Jalanan berdasarkan jenis kelamin dan kegiatan di Kota Balikpapan

Jenis PMSK Anak Jalanan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pengamen	1	0	1
Penjual Tissue	3	6	9
Penjual Kerupuk	2	5	7
Penjual Onggol-onggol	2	1	3
Pemulung	1	1	2
Anak badut	1	0	1
Jumlah	10	13	23

Maraknya kekerasan seksual terhadap anak, maka Pemda kota Balikpapan mengembangkan layanan lapor / aduan berupa aplikasi yang dapat diunduh di plastore yang dapat diakses anak dengan mudah dan disosialisasikan dalam baliho “DIRIMU DILINDUNGI, KAMI BERSAMA ANDA” dengan no kontak 082152852026 (UPTD PPA Balikpapan). Perlindungan Anak juga sudah terbentuk dilingkungan wilayah RT. Berdasarkan data DP3AKB kota Balikpapan, jumlah RT di Kota Balikpapan yang sudah terbentuk seksi perlindungan perempuan dan anak tahun 2021 sebanyak 465 RT yang tersebar di semua kelurahan dan kecamatan di Kota Balikpapan aatau sekitar 28% dari total RT di Kota Balikpapan.

b. Korban Pornografi & Situasi Darurat

Situasi darurat yang terjadi di Kota Balikpapan adalah situasi karena kejadian banjir. Mengingat wilayah Kota Balikpapan

 ni

memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis serta social budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh factor alam, factor non alam, maupun perbuatan manusia yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka Walikota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat.

c. Penyandang Disabilitas

Dalam menyelenggarakan layanan bagi penyandang disabilitas, maka Walikota Balikpapan mengeluarkan keputusan Nomor 188.45-241/2017 Tentang Kelompok Kerja pendidikan Inklusif Tingkat Kota Balikpapan. tujuannya adalah memberikan akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di lingkungan dians pendidikan dan kebudayaan kota Balikpapan ditatpakan berdasarkan keputusan Kepala Dinas pendidika dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor 446/SKT/XI/208. Berdasarkan SK tersebut, maka ada sebanyak 12 sekolah inklusif yang terdiri dari 6 sekolah inklusif dalam jenjang pendidikan Sekolah dasar (SD), dan 6 lainnya dalam jenjang pendidikan SMP.


Selain sekolah inklusif, Kota Balikpapan juga mengembangkan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Balikpapan yang disahkan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-150/2017. Layanan keluarga ini merupakan "one stop service" holistic integrative berbasis hak anak, gratis, diberikan kepada orangtua, keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat yang memiliki permasalahan dalam hal pola asuh anak dan remaja dan ataupun diberikan kepada anak remaja yang sedang menghadapi permasalahan pribadi atau dalam hal konsultasi pengembangan minat/bakat anak remaja.

Bukan hanya dibidang pendidikan, pelayanan bagi penyandang disabilitas juga dilakukan di bidang lainnya (asrama disabilitas, toilet, jalan, parker, kursi prioritas), layanan kesehatan dengan mengembangkan puskesmas Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Di puskesmas ini, terdapat sekitar 51 anak yang mengikuti terapi. Mulai dari usia 6 bulan hingga usia 12 tahun. Di sini terdapat total 14 ruang terapi. Pemberian terapi kepada anak ABK sangatlah penting agar anak dapat mengerjakan berbagai hal sendiri dan mandiri.

Upaya kemandirian penyandang disabilitas diantaranya juga dengan mengikutsertakan mereka pada pameran internasional handicraft di Jakarta (GO INTERNASIONAL).

d. ABH, Terorisme, Stigma

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan khusus salah satunya ditujukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12-18 tahun yang melakukan

 ni

tindak pidana. Konvensi Hak-Hak Anak telah mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak agar tetap menjaga harkat martabat anak dengan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) berupa sistem diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi antara lain bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Kota Balikpapan sudah mengupayakan penyelesaian peradilan melalui diversifikasi. Jenis kasus ABH di kota Balikpapan adalah pencurian, kecelakaan lalu lintas, pengeroyokan dan pelanggaran UU ITE. Dalam kasus ini semua ABH sejumlah 16 anak telah berhasil dilakukan diversifikasi ditingkat penyidikan dan anak kembali ke orangtua (Tabel 15).



Tabel 15. Jumlah ABH yang berhasil proses Diversifikasi di tingkat penyidikan

Jenis Kasus	Jumlah Anak sebelum Diversifikasi	Jumlah Anak setelah Diversifikasi	Rujukan hasil diversifikasi
Pencurian	6	6	Anak kembali ke orangtua
Kecelakaan lalu lintas	5	5	Anak kembali ke orangtua
Pengeroyokan	3	3	Anak kembali ke orangtua
Pelanggaran UU ITE	2	2	Anak kembali ke orangtua

Secara keseluruhan ABH yang mendapat bantuan hukum berupa pendampingan dan Litmas ada sebanyak 41 anak, baik bantuan hukum ditingkat penyidikan, penuntut maupun ditingkat pengadilan (Tabel 16). Dari Tabel 16 terlihat bahwa jenis kasus ABH adalah pencurian sebanyak 15 anak, kemudian Perlindungan Anak 11 anak dan pornografi serta laka lantas masing-masing 5 orang. Kasus yang paling sedikit adalah penggunaan narkoba sebanyak 2 orang.

Table 16 Jenis Kasus dan bantuan hukum

Jenis Kasus	Jenis Bantuan Hukum	Jumlah Anak Mendapat Bantuan Hukum
Pencurian	Pendampingan dan Litmas	15 Anak (6 diversifikasi dan 9 Pengadilan)
Narkotika	Pendampingan dan Litmas	2 anak (pengadilan)



Perlindungan Anak	Pendampingan dan Litmas	11 orang (2 Anak berkonflik Hukum dan 9 Anak korban)
Laka Lantas	Pendampingan dan Litmas	5 orang (diversi)
Pornografi	Pendampingan dan Litmas	5 orang (2 diversi dan 3 Anak korban)
Pengeroyokan	Pendampingan dan Litmas	3 orang (diversi)

Bagi anak yang bermasalah dengan hukum dan perlu dilakukan rehabilitasi, maka pemerintah kota Balikpapan menyediakan 2 (dua) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dan Rumah Perlindungan Sosial (LPKS) Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. LPKS di Kota Balikpapan bertempat di Yayasan Psikologi Clarinta (YPC), dan Yayasan Al-Barokah, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan tahun 2018. Layanan berbasis masyarakat lainnya adalah: TP. PKK, Seksi PPA RT, LPKS Tunas Borneo, dan Perlindungan Perempuan dan Anak terpadu Berbasis masyarakat (PPATBM). Semua layanan berbasis masyarakat ini sudah berbadan hukum (Tabel 17).

Layanan terhadap ABH tidak hanya di LPKS berbasis masyarakat, tetapi juga beberapa lembaga pemerintah daerah Kota Balikpapan yaitu: Puspaga, UPTD PPA, UPPA Polresta, Renakta Polda Kaltim, PPT Ktpa RSUD Balikpapan, Bapas, dan Dinas social. Bentuk layanan dan surat keputusan penetapannya dapat dilihat pada Tabel 17.



Table 17. Bentuk layanan pada ABH dari lembaga pemerintah dan Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan

Lembaga Layanan	Bentuk layanan	Legalitas/Berbadan Hukum
Lembaga Pemerintah		
UPTD PPA	Penanganan Pengaduan, Pendampingan, Penjangkauan, Konseling Psikologi, Konseling Hukum, Mediasi, Manajemen Kasus dan Penampungan Sementara	Perwali Nomor 2 Tahun 2019
PUSPAGA	Konseling Bagi Perempuan dan Anak	SK Kepala DP3AKB tentang Pembentukan PUSPAGA HARAPAN Balikpapan
UPPA Polresta Balikpapan	Penanganan Kasus	UU Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Renakta Polda Kaltim	Penanganan Kasus	UU Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
PPT Ktpa RSUD Balikpapan	Penanganan Medis	Perwali Nomor 36 Tahun 2015
BAPAS	Pendampingan ABH	SK Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987
Dinas Sosial	Psikososial dan Reintegrasi Sosial	Perwali Nomor 46 Tahun 2016
Lembaga Masyarakat		

Lembaga Layanan	Bentuk layanan	Legalitas/Berbadan Hukum
TP. PKK	Sosialisasi di Pokja 1 terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan	Berbadan Hukum
Seksi PPA RT	Fasilitasi Pengaduan	Berbadan Hukum
LPKS Al Barokah	Pondok Rehabilitasi Narkoba / Pengasuhan Alternatif Anak Berhadapan Berhukum	Berbadan Hukum
LPKS Yayasan Psikologi Clarinta (YPC)	Pengasuhan Alternatif, pemulihan mental	Berbadan Hukum
LPKS Tunas Borneo	Pengasuhan Alternatif	Berbadan Hukum
PPATBM	Fasilitasi Pengaduan	Berbadan Hukum

Sarana prasarana yang ada di kota Balikpapan dalam upaya Perlindungan Anak berupa rumah perlindungan, mobil perlindungan, motor perlindungan, telpon hotline UPTD PPA, HP Android LAPOR PAK, Ruangan Khusus Puspaga dan Hotline Puspaga.

III. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

RAD tidak berhenti hanya sampai pada tersusunnya arah kebijakan, indikator Kota Balikpapan Layak Anak, dan rencana program aksi/kegiatan, tetapi juga perlu menjaga bagaimana target pencapaian Kota Balikpapan Layak Anak terwujud. Untuk itu diperlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang menjadi tahapan penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan rencana aksi pelaksanaan Kota Balikpapan Layak Anak 2022-2026. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan perlu dilaksanakan oleh para pelaksana baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah sesuai ketentuan. Khusus untuk unsur pemerintah, kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan bagi organisasi nonpemerintah, kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporannya dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

3.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi.


Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian Kota Balikpapan Layak Anak dari waktu ke waktu; mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian Kota Balikpapan Layak Anak dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan Kota Balikpapan Layak Anak.

3.2 Lingkup Pemantauan dan Evaluasi.

Secara nasional, Kota/kabupaten Layak Anak mencakup 24 indikator yang tersebar dalam kelembagaan, 4 klaster pemenuhan hak anak (Hak sipil dan kebebasan; Hak Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; Hak Kesehatan dan kesejahteraan dasar; dan Hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang), serta klaster perlindungan khusus anak. Sebagian besar indikator sudah tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA dan Dokumen/Laporan Teknis lainnya) sekalipun ada pula yang belum tercantum.

3.3 Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Alur pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan RAD dilakukan dengan mengikuti alur pembagian kewenangan dan



tugas yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Walikota Balikpapan No 188.45-329/2021 tentang Gugus Tugas Perwujudan Kota Balikpapan menuju Layak Anak. Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Kota Nalikipapan Layak Anak diatur mengikuti Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Kota Nalikipapan Layak Anak



Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik atas RAD KLA. Pemantauan ini dilakukan melalui:

1. pelaporan hasil pemantauan;
2. pertemuan; dan/atau
3. kunjungan lapangan.

Evaluasi RAD KLA dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam satu periode tertentu, misalnya semester atau tahunan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme forum koordinasi Gugus Tugas KLA yang mendasarkan pada dokumen perencanaan - RPJMD dan RAD KLA. Evaluasi ini juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal, seperti perguruan tinggi. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh wali kota kepada gubernur.

3.4 Waktu pelaksanaan

Jadwal waktu pemantauan dan evaluasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 pasal 20 dan ketentuan periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan

evaluasi mengikuti ketentuan pusat, yakni: Pemantauan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode pemantauan per triwulan berjalan: (1) triwulan pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret); (2) Triwulan kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni); (3) triwulan ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September); dan (4) Triwulan keempat (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember). Terakhir, Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian Kota Balikpapan Layak Anak disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun disampaikan oleh Ketua pelaksana (Ketua Bappeda) pada Walikota, dan selanjutnya disampaikan ke Gubernur.

IV. PENUTUP



Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Balikpapan Layak Anak disusun untuk mengaktifkan koordinasi antar perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap kelembagaan/klaster dan indikator dengan mitra perangkat daerah lain, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan perwakilan anak, dalam memastikan pencapaian setiap indikator sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya RAD didasarkan pada prinsip: Non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; penghargaan terhadap pandangan Anak; serta tata pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan RAD Kota Balikpapan Layak Anak diperlukan penguatan sarana dan prasarana pelaksanaan yang meliputi: (1) peningkatan kapasitas/penguatan pemahaman SDM tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; (2) penguatan teknologi sistem informasi; (3) pengembangan inovasi; (4) penguatan kerja sama multipihak; (5) penguatan koordinasi; (6) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (7) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi. Pemanfaatan sistem informasi menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian target KLA.

.Pelaksanaan pencapaian Kota Balikpapan Layak Anak mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian Kota Balikpapan Layak anak, sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat.

Dokumen RAD Kota Balikpapan Layak Anak merupakan dokumen yang menjadi pegangan dan arah kerja multi pihak dalam mewujudkan Kota Balikpapan Layak Anak, dan secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah.

Semoga dengan tersusunnya RAD Kota Balikpapan Layak Anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat berjalan dengan optimal, sehingga anak-anak terlindungi, menurunnya angka kekerasan, meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan anak serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan siap menjadi generasi emas sebagai calon pemimpin bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dorado JB. 082: An Intervention Strategy For Underweight Filipino Young Children: Complementary Feeding And Nutrition Education. *BMJ Open* 2015;5:bmjopen-2015-forum2015abstracts.82. doi: 10.1136/bmjopen-2015-forum2015abstracts.
- Hruby A, Manson JE, Qi L, Malik VS, Rimm EB, Sun Q, Willett WC, Hu FB. Determinants and Consequences of Obesity. *Am J Public Health*. 2016 Sep;106(9):1656-62. doi: 10.2105/AJPH.2016.303326. Epub 2016 Jul 26. PMID: 27459460; PMCID: PMC4981805.
- Kemkes 2020. Pedoman Pemberian Makan Bayi Dan Anak. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta
- Kemkes. 2022. Profil Kesehatan Indonesia 2021. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . [Profil-Kesehatan-2021.pdf \(kemkes.go.id\)](#)
- Mustapa, Y. et al. 2013. Analisis Faktor Deter-minan Kejadian Masalah Gizi Pada Anak Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Tilote Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo Tahun 2013.
- Nawasis. 2020. Menuju RPJMN 2020, Sanitasi & Air Minum Prakondisi Wajib Bagi Permukiman Layak. National Water & Sanitation Information Services. Jakarta.
- Nugraha. Irawan G. 2009. Etiologi dan Patofisiologi Obesitas. Dalam Obesitas Permasalahan dan Terapi Praktis. Sagung Seto.Jakarta.
- Prawirohardjo S. Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2006.
- Suryani L. Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas PayungSekaki. *Jomis (Journal Midwifery Sci*. 2017;1(2):47-53.
- WHO. 2020. Maternal, newborn, child and adolescent health: Breastfeeding. World Health Organization.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KOTA BALIKPAPAN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2026

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELEMBAGAAN												
Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA	Fasilitasi penyusunan Perda KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota, keputusan stunting bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Peraturan/ kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak
Penguatan kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator; kelembagaan	Bimbingan teknis	2	2	2	2	2	2	2	Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan klaster GT KLA									
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak
		Pembaharuan Profil KLA	Profil KLA dan diperbaharui secara berkala	Dokumen	0	0	1	1	1	1	Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak
		Pembentukan dan penguatan Fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA	OPD Kecamatan Desa/Kelurahan	10 6 30	15 12 34	20 17 39	25 22 44	30 27 49	35 32 54	Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Jumlah materi KIE KLA	Paket	2	3	4	5	6	7		

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		KLA										
		Penguatan Indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator	3	7	10	15	20	24		
		Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Kelurahan (Kelurahan Ramah Anak)	Desa/Kelurahan Ramah Anak	3	6	12	16	20	24	Dpmd DP3AKB	Pemberdayaan masyarakat desa Program Pemenuhan Hak Anak
		Pelatihan bagi SDM PATBM tentang Perlindungan Anak,	Jumlah SDM PPATBM yang terlatih Perlindungan Anak	Orang	136	204	306	408	510	612	Dp3akb Program Perlindungan Khusus Anak	

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online										
Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/ Kota	APSAI aktif	Asosiasi	1	1	1	1	1	1	Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak
	Penguatan pelebagaan PUHA bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelebagaan PUG dan PUHA	SDM Lembaga	5 3 (Himpsi, PGRI, IBI)	7 4(IDI)	9 5 (Peradi)	11 6	13 7	15 8	Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak dan Proram Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	Penguatan Peran PKK	Jumlah Program/	Dokumen Laporan	1	1	1	1	1	1	Dp3akb	Program Pemenuhan

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		melalui 10 Program Pokok PKK (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan	Panduan 10 Program Pokok PKK untuk Diimplementasikan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak								PKK	Hak Anak dan Program 10 Program Pokok PKK mendukung Desa/Kelurahan Layak Anak

) INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat)										
	Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan	0	1	1	1	1	1	Diskominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Penguatan kelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM	0	34	34	34	34	34	Diskominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				0	0	0	10	20	25	Disputakar	Program pembinaan perpustakaan

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											n
	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM	0	0	3	4	5	6	Dp3akb	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
		Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	0	0	3 (NU, Muhammadiyah, dewan Gereja	4	5	6	Dp3akb	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi kemasyarakatan yang	SDM	30	40	50	60	70	80	Pj. Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	kemasyarakatan	mendapat penguatan kelembagaan PUHA									
		Jumlah lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	1 (Forum pemerhati anak)	1	2	3	4	5	Pj. Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak
	Penguatan kelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM	0	0	2	4	6	8	Dp3akb Pj. Bp2d	Program Pemenuhan Hak Anak Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Diseminasi dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga	0	0	2	3	4	5		

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial	Jumlah Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di Luar Panti Sosial	Lembaga	2	2	2	2	2	2	Pj. Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti 1. LPKS AL Barokah 2. LPKS Tunas Borneo
KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%		98,39	98,50	98,75	99,00	99,25	99,50	Pj. Disdukcapil	Penataan tata kelola kependudukan, Pelaksanaan Pencatatan Sipil Program Fasilitasi Terkait
		Target KIA	%		48	50	60	70	80	90		
	Pelayanan Kartu Identitas	Jumlah KIA	Kecamatan		6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34		

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Anak (KIA)										Pendaftaran Penduduk Program Penataan Tata Kelola Kependudukan
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Kecamatan/ desa/ kelurahan tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Kecamatan Desa/Kelurahan	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	Pj. Disdukcapil	Program Penataan Tata Kelola Kependudukan
	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman,	Persentase Konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	Pj. Diskominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(ILA)	handal, dan bertanggung jawab										
		Penyebaran Infomasi Layak Anak	Jumlah Konten Informasi Layak Anak yang tersebar melalui Forum Anak	Eksemplar (Produk Konten cetak, digital)	5	10	15	20	25	30	Pj. Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak
			Jumlah daerah yang terpapar informasi Layak Anak melalui media <i>aboue the line dan through the line</i>	Kecamatan Kelurahan	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	Pj. Disputakar	Pembinaan Perpustakaa n
			Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media <i>below the line</i>	Kegiatan	1	2	3	4	5	6		
		Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisika n	Kecamatan Desa/ Kelurahan	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	Pj. Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hak Anak atas ILA								Pj. DP3AKB Bappeda Disputakar Kecamatan	Pembinaan Perpustakaan
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten/ Kota Kecamatan	1 0	1 0	1 1 (GSU)	1 2 (+Taman cerdas Selatan)	1 2	1 3 (+Taman cerdas Timur)		
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten/ kota memiliki layanan perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan Kota/ Perpustakaan keliling Kecamatan Kelurahan	1 2 6 34	1 3 6 34	1 3 6 34	1 3 6 34	1 3 6 34	1 3 6 34	Pj. Disputakar	Pembinaan Perpustakaan
			Jumlah	Kegiatan	2	2	2	2	2	2		Perpustakaan Keliling dan Rumah Belajar Pojok Baca Digital

[illegible]

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
n Partisipasi Anak	dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki FA aktif	Desa/ Kelurahan	32	34	34	34	34	34	Dp3akb	Pemenuhan Hak Anak
	Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah anak anggota FA sebagai 2P	FA Kab./ Kota FA Kecamatan FA Desa/ Kelurahan	18 30 250	18 30 250	18 30 250	18 30 250	18 30 250	18 30 250		
	Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA	Jumlah FA menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Kota Kecamatan Kelurahan	1 6 34	1 6 34	1 6 34	1 6 34	1 6 34	1 6 34		
	Penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak	Jumlah Fasilitator Forum Anak terlatih	Kab./ Kota Kecamatan Desa/ Kelurahan	4 0 0	4 0 0	4 6 17	4 6 20	4 6 25	4 6 34		
	Fasilitasi penguatan peran Forum	Jumlah daerah yang terlibat dalam	Kabupaten /Kota	1	1	1	1	1	1	Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	pertemuan Forum Anak Nasional									
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF												
Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%		0,018	0,17	0,016	0,15	0,014	0,13	DP3AKB	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapat bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah	orang		900	900	1000	1000	1000	1000	Kemenag	Peningkatan kualitas pelayanan nikah

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kecamatan/ Kelurahan	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	DP3AKB	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tual Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga		Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah/kristiani/ bahagia/sukinah/ sukhaya	Keluarga	30	30	30	30	30	30	Kemenag	Keluarga Sakinah Terbimbing
			Jumlah calon pengantin yang memperoleh kursus pra nikah	orang	1000	1120	1200	1200	1200	1200	Dp3akb	Kerukunan Umat dan layanan Umat Beragama.
			Jumlah Kecamatan	Kecamatan	6	6	6	6	6	6		Program Pemenuhan Hak Anak

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)									
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	Lembaga	258	14	21	25	30	30		
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%	57	60	62	65	67	70	Pj. DP3AKB	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
			Jumlah keluarga yang memiliki baduta pada	Keluarga	140	150	150	150	150	150	Dp3akb	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Pencegahan Stunting									an, dan Keluarga Berencana
			Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	%	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35		Bangga Kencana (Bina Ketahanan Balita)
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	82.3	85	87.5	90	92.5	95	Disdik	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan pendidikan menengah
			Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan	%	47	50	52.5	55	57.5	60		

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dasar dan Pendidikan Menengah	karakter									
			Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30.4	30.7	40.0	42.5	45	47.5		
			Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	50	70	100	100	100	100		
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	7	7	7	7	7	7	Disdik	Program Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan	Konten	7	7	7	7	7	7		

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			disebarluaskan									
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	2	2	2	2	2	2		
		Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kecamatan/ Kelurahan	6 30	6 32	6 34	6 34	6 34	6 34	BNN	Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Desa (Desa Bersinar)
	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	Ada 100 paud yg mengimplementasikan HI 21%)	37	79	100	100	100	Disdik	Program Pengelolaan Pendidikan dasar dan menengah

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	78	82	87	90	100	100		
		Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan	70	72	75	77	80	100	Disdik	Program Guru dan Tenaga Kependidikan

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang	21	42	63	84	105	126	Disdik	Peningkatan Kompetensi Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD
	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	2 (almukmin dan Tamariska)	2	4	6	8	10	Dinsos	Program Rehabilitasi Sosial anak

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		n Sosial Anak (LKSA)										
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	1 (Labibah)	1	1	1	1	1	Dinsos	Program Rehabilitasi Sosial anak
		Pelaksanaan standarisasi daycare ramah Anak	Jumlah Daycare ramah Anak	Lembaga	0	1	1	2	3	4	Dp3akb	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penguatan Kapasitas Pesantren dalam memberikan Pengasuhan Alternatif bagi Santri/wati	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren Ramah Anak	0	0	2 (hidayat ulloh, asyifa)	3 (+Muja hidin)	3	3	Dp3akb	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Jumlah model pesantren ramah Anak	Model Pesantren	0	0	0	0	0	1		
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis Hak Anak	Pengasuh Pesantren	0	0	30	60	90	120		
	Ketersediaan Infrastruktur Ramah	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Anak	RBA	35	35	35	40	42	50	DP3AKB DLH	Program pemenuhan hak anak

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Anak di Ruang Publik	Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak terstandarisasi	RBRA	0	0	1	2	3	4		
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit	2	2	2	3	3	3	Dishub	Program Infrastruktur Konektivitas
		Pembangunan Zona Aman Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi	12	12	13	14	15	16		
KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN												
	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan	%	99,9	100	100	100	100	100	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		kesehatan									
		Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	100	100	100	100	100	100		Perorangan dan Upaya Masyarakat
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	100	100	100	100	100	100		
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Bayi	100	100	100	100	100	100		
		Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Anak	100	100	100	100	100	100		
	Skrining deteksi dini pra persalinan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	58,39%	58,39	100	100	100	100	100	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar									dan Upaya Masyarakat
Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada Balita	Persentase Balita Usia 6-59 Bulan mendapatkan vitamin A	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes	Program Pemenuhan Hak Anak
	Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	80	85	85	90	90	90		
	Sosialisasi bagi FA sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Gizi	FA Kab./Kota FA Kecamatan FA Kel.	1 6 1	1 6 2	1 6 34	1 6 34	1 6 34	1 6 34	Pj. Dp3akb Dinkes	Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Pemberian Makan	Peningkatan gizi Anak di	Persentase bayi usia kurang	%	78,69	78,51	79	79,2	79,5	80	Pj. Dinkes	Program Pemenuhan

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	bawah usia dua tahun	dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif									Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Masyarakat
	Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif	Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan stunting melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kelurahan	34	34	34	34	34	34	Dp3akb	Program Pemenuhan Hak Anak
9. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan layanan ramah anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%	60	60	74	100	100	100	Dinkes	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Persentase rumah sakit terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100		
	Pelayanan	Presentase	%	92,9	94,1	94,6	95	95	95	Dinkes	Program

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	kesehatan Anak	imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan									Imunisasi
	Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
	anak usia 01-5 tahun kurang 1 (satu) hari memiliki buku KIA	Persentase anak usia 01-5 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki buku kesehatan ibu dan anak/ KIA	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
	Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan	6	6	6	6	6	6	Dinkes	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

) INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak	Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwadan Napza	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes	Program Kesejahteraan Rakyat
	Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi Dengan Pelayanan Ramah Anak	Puskesmas	15	15	20	22	24	27	Dinkes	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatih KHA	Orang	47	50	100	150	200	250	Dinkes	Program Pemenuhan Hak Anak
Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap	%	91.79	92.05	92.29	92.53	92.76	92.98	Dinas PU	Program Pengelolaan Dan Pengembang

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak serta Terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat	Layanan Sanitasi Layak, minumnya sesuai standar								DKK	an Sistem Air Limbah
			Persentase desa/ kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	%	58	76.47	80	85	90	95		
			Presentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	DP3 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Program Kesejahteraan rakyat Program Pengawasan Keamanan Pangan Program ketahanan pangan
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87	87	87	88	89	90		
	Promosi	Persentase		%	75	76	77	78	79	80	DP3AKB	Program

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kesehatan	posyandu aktif									kesehatan masyarakat
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	%	97.98	98.49	98.54	98.80	99.05	99.29	Dinas PU	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	96,79	96,95	97,1	97,25	97,39	97,53	Dinas PU	Program Penanganan Genangan Permukiman dengan Sistem Drainase Lingkungan Permukiman
			Persentase rumahtangga yang Mendapatkan layanan sistem pengelolaan air Limbah	%	96,79%	96,95%	97,10%	97,25%	97,39%	97,53%	Dinas PU	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	97.54	97.85	97.93	98.14	98.31	98.53	Dinas PU	Program Penanganan Genangan Permukiman dengan Sistem Drainase Lingkungan Permukiman
			Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	%	97,82	97,82	97,82	98	98	98,36		
		Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak	20	20	20	20	20	20	Dinas PU	Program Penanganan Genangan Permukiman dengan Sistem Drainase Lingkungan Permukiman
		Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga	20	20	20	20	20	20		
	Ketersediaan Kawasan Tanpa	Implementasi KTR	Kecamatan, Desa/ Kelurahan Menerapkan	Kecamatan, Kelurahan	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	Pj. Dinkes Pj.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)								Dp3akb	Perorangan dan Upaya Masyarakat Program Pemenuhan Hak Anak
			Persentase Perkantoran, Rumahsakit, puskesmas, dan sekolah menerapkan KTR	%	100	100	100	100	100	100	DP3AKB	Kesehatan Perorangan dan Upaya Masyarakat Program Pemenuhan Hak Anak
		Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P	Forum Anak	15	25	30	35	45	55	DP3AKB	Program Pemenuhan hak anak
			Hebat Tanpa Rokok									
KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA												
	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan	APK PAUD (3-6 tahun)	APK	28.30	29.30	29.80	30.30	30.80	31.30	Pj. Disdik	Program Pengelolaan Pendidikan dasar dan Menengah Menengah
			Angka partisipasi kasar / APK SD/MI/ SDLB	APK	87.30	88.70	89.40	90.10	90.80	91.50	Kemenag	

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	APK SMP/MTs/ SMP LB	APK	93.66	95.26	96.06	96.86	97.66	98.46		
	Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Anak	NA	12500	13000	13500	14000	14500	Pj. Disdik	Program Pengelolaan Pendidikan dasar dan Menengah
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan	Anak	NA	11555	11902	12259	12626	13005		

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah									
			Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Anak	53780	54726	57462	60335	63352	66520		
			Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Orang	6000	8120	6000	6000	6000	6000	Kemenag	Program bantuan pendidikan
			Jumlah siswa penerima BOS pada sekolah keagamaan / PDF Muadalah	Orang	25	25	28	30	30	30		
			Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/ sekolah keagamaan	%	10	12	15	20	25	30		

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan keagamaan/ PDF Muadalah	%	6	7	10	10	12	13		
	Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	%	70	70.35	70.70	71.05	71.40	71.75	Pj. Disdik	Program Pengelolaan Pendidikan dasar dan Menengah
	Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	%	43.25	43.35	43.45	43.55	43.65	43.75		

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dalam pendidikan PAUD									
Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%	Ada 4 MTs berdasar SK Walikota no 188.45-346/2019	22	30	35	40	45	Kemenag	Program Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Sekolah Ramah Anak (SRA) pada SMPTK/SMTK/SMAK Program Pemenuhan Hak Anak
		Persentase Pembelajaran SD Ramah Anak	%	158/192 = 82.3%	85	87	89	91	93	Disdik DP3AKB	
		Persentase Pembelajaran SMPTK/SMTK / Aliyah yang Ramah Anak	%	39/83 = 47%	50	52.5	55	57.5	60	Disdik DP3AKB Kemenag	
		Persentase SMAK/Tsanawiyah yang Ramah Anak	%	21/48 = 31%	34	37	40	42.5	45	Disdik DP3AKB Kemenag	

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang pemenuhan hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	SD SMP SMA SMK MI MTS MA SLB	169 27 9 6 1 2 1 3	172 37 14 8 2 3 2 3	177 47 18 10 3 4 3 3	182 57 24 11 4 5 3 3	187 67 32 12 5 6 3 3	192 77 40 13 6 7 3 3	Pj. Dp3akb Pj. Disdik Pj. Kemenag	Program Pemenuhan Hak Anak Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		Jumlah Tenaga pendidik yang difasilitasi tentang pemenuhan hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Orang	219 +186 =405	455	500	550	600	650		
		Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	6	6	6	6	6	6		

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya Anak Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar									
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	PAUD.TK.R A/sD/Mr/MTs/SMA/MA/SMK/S LB	11% (PAUD 6%, SD 15% , SMP 4%, SMA 9%)	15	20	25	30	35		
	Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Tersedianya kantin sehat di sekolah	kegiatan	5	5	5	5	5	5	Pj. LOKAPO M Pj. Dinkes	Sekolah dengan PJAS Aman Program Peningkatan

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(PJAS) di Sekolah										Kapasitas SDM Kesehatan
		Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Arnan	%	60	70	75	80	85	85	Pj Dinas Pangan pertanian perikanan (DP3)	
		Intervensi Keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	Sekolah	181 (Total sekolah : SD 192 Smp 79 Sma 32 Total 303)	212	227	242	257	257	Pj. Dinkes	Pelatihan Softskill di SMP dan SMU sederajat (Desa Bersinar)
		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan	Kelurahan Bersinar/ bersih dari Narkoba	3	6	9	12	15	18	Pj. BNN	Pelatihan Softskill di SMP dan SMU sederajat

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	lembaga pendidikan	pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan									(Desa Bersinar)
	Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	230	250	270	290	310	330	Pj. DLH	Program Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Fasilitasi Satuan Pendidikan	Persentase sekolah yang menerapkan	% Sekolah yang berpotensi	100	100	100	100	100	100	Pj. BPBD	Satuan Pendidikan Aman

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2022	2023	2024	2025	2026	(12)	(13)
		Aman Bencana (SPAB)	SPAB	bencana yang menerapkan SPAB								Bencana (SPAB)
Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifas dan budaya Anak	Kecamatan	2	2	2	3	3	3		DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	SRA	2	2	3	3	3		DP3AKB	Program Pemasaran Pariwisata
		Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas	Kegiatan	4	4	5	6	7	8		DP3AKB	

) INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Anak)									
	Kegiatan Kreatifitas dan Budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan	0	0	6	6	6	6	DPOP Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
		Jumlah Pojok Baca Digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Unit	0	3	3	3	3	3	Pj. Disputakar	Program Perpustakaan dan Literasi
	Fasilitasi Masjid Ramah Anak	Persentase masjid/rumah ibadah terfasilitasi Ramah Anak	Persentase	30	30	30	35	37	40	Pj. Kemenag	Masjid Ramah Anak
KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS											
a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,028	0,027	0,026	0,025	0,024	0,023	Pj. Dp3akb	Program Perlindungan Khusus Anak

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
dan eksploitas	kekerasan dan eksploitasi Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	%	65	65	67	68	70	71.50	Pj. Dp3akb	Program Perlindungan Khusus Anak
		Jumlah kecamatan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan Desa/ Kelurahan	634	634	634	634	634	634	Pj. Dp3akb	Sosialisasi KED
		Jumlah sekolah yang disosialisasi tentang disiplin positif	Sekolah	219	400	600	700	800	824	Pj. Dp3akb	Program Perlindungan Khusus
		Jumlah kecamatan desa/	Kecamatan Kelurahan	00	00	634	634	634	634	Pj. Dp3aKb	Pencanangan desa/ Kelurahan tanpa

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		kelurahan terlatih internet aman untuk Anak									kekerasan
		Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan Desa/Kelurahan Tanpa kekerasan	Kelurahan	34	34	34	34	34	34	Pj. Dp3akb	Program Perlindungan Khusus Anak
		Jumlah sarana/ prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Molin Torlin	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	Pj. Dp3akb	Program Perlindungan Khusus Anak
	Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang	Lembaga	3	0	10	15	20	25	Pj. Dp3akb	Program Perlindungan Khusus Anak

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Anak korban kekerasan	Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina									
		Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang memiliki FA sebagai 2P dalam mencegah KTA	Kecamatan Desa/ Kelurahan	6 32	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	Pj. Dp3akb	Program Perlindungan Khusus Anak
		Jumlah forum Anak (termasuk pendamping FA) yang terlatih dalam penyusunan profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	FA	0	0	0	41	41	41	Pj. Dp3akb Pj. Dinas Sosial	Perlindungan Khusus Anak Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti
	Pelatihan bagi lembaga layanan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD	1 (UPTD PPA)	1	1	1	1	1	Pj. Dp3akb	Program Perlindungan Khusus Anak

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	penanganan Anak korban kekerasan										
		Jumlah daerah yang SDM unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kelurahan	32	34	34	34	34	34	Pj. DP3AKB	Program perlindungan khusus Anak
	Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah Kecamatan yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Lainnya	Kecamatan	6	6	6	6	6	6	Pj. DPOP	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Sosialisasi KED Program Pemenuhan Hak Anak
		Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang	Kecamatan Kelurahan	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	Pj. Dp3akb Pj. Dp3akb	

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi									
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Destinasi	0	0	2	6	30	68		
			Jumlah kelurahan yang mencanangkan Perdesaan Wisata yang Ramah Anak Bebas Eksploitasi	Kelurahan	0	0	2	5	7	10		
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan	Materi	5	6	7	8	9	10	Pj. Dp3akb	Sosialisasi KED

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		korban kekerasan dan eksploitasi	korban kekerasan dan eksploitasi									
b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pencanangan zona bebas pekerja Anak Penanganan kasus pekerja Anak	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	0	0	0	0	0	0	0	Pj. Disnaker	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan
		Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak	0	0	0	0	0	0	0	Pj. Disnaker	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan
		Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	Kecamatan Desa/ Kelurahan	0	0	6	6	6	6	6		
		Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan	Pekerja anak yang terlindungi hak-hak nya	Kasus	0	0	0	0	0	0		

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		n Pekerja Anak	sesuai Konvensi Hak Anak									
a.	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	% Korban penyalahgunaan Napza Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada balai rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100	100	Pj. BNN	Rehabilitasi
			Jumlah Anak penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik BNN	%	100	100	100	100	100	100		
		Sosialisasi Internet	Jumlah Anak yang mendapat	%	100	100	100	100	100	100	Pj. DP3AKB	Sosialisasi KED

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi									
	Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan pencegahan bebas pornografi	Kecamatan Kelurahan	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	Pj. Dp3akb	Sosialisasi KED

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan berkategori	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Ikuti kel bersina r						Pj. BNN	Pengembang an Kapasitas dan Pengembang an Masyarakat Melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
		Kelurahan Tanggap Ancaman Narkoba	"Tanggap Ancaman Narkoba"									
b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Kelurahan	9	11	34	34	34	34	34	Pj. BPBD	Kelurahan Tangguh Bencana
	Fasilitasi desa/ kelurahan tangguh bencana	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengunqgi	Kelurahan	9	11	34	34	34	34	34	Pj. BPBD	Kelurahan Tangguh Bencana
	Perlindungan sosial bagi	Jumlah desa/ kelurahan tangguh	Kelurahan	9	11	34	34	34	34	34	Pj. BPBD	Kelurahan Tangguh Bencana

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Anak korban bencana alam	bencana yang dikembangkan									
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Persentase Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	%	100	100	100	100	100	100	Pj. DP3AKB	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian Bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	%	100	100	100	100	100	100	Pj. DP3AKB	Program bantuan sosial

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Ketahanan Iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Pj. DLH	Penyusunan kajian resiko perubahan iklim tahun 2019-2024
		Jumlah kelurahan berketahanan iklim	Kelurahan	9	11	34	34	34	34	Pj. BPBD	Kampung Iklim
	Fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan	Jumlah Kecamatan / Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak	Kecamatan Kelurahan	0 0	0 0	6 34	6 34	6 34	6 34	Pj. Dinsos	Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		terisolasi	penyandang disabilitas									
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	1	1	1	1	1	1		
a.	Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi	Media	4	4	4	4	4	4	Pj. DP3AKB	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
											Pj. Dinas Sosial	
		Fasilitasi perlindungan	Jumlah lembaga layanan yang	Lembaga	5	5	7	8	9	10	Pj. Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti

INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Anak PSM	mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan Anak berkebutuhan khusus								Pj. Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti
		Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	Kecamatan Desa/ Kelurahan	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34		
b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan Anak PSM	Kecamatan Desa/ Kelurahan	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	Pj. DP3AKB	Perlindungan khusus anak

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum	1	1	1	1	1	1	DP3AKB	Perlindungan khusus anak
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, terutama bagi Anak PSM	Media	5	5	5	5	5	5		
a.	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan	Fasilitasi bagi ABH	Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan	%	30	33	36	39	42	45	BAPAS	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyaraktan

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Hukum" (ABH) Melalui Dive rsi (khusus pelaku)		Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	%	45	50	55	60	65	70	Pj. Polres	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakan
		Penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk Anak berhadapan dengan	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di Kabupaten/ Kota	Lembaga	2	2	2	2	2	2	Pj. Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti 1. LPKS Al Barokah 2. LPKS Tunas Borneo
			Jumlah kegiatan Forum koordinasi penanganan ABH	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Pj. Dinas Sosial Pj. Polres	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait

)	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					INSTANSI PENANG GUNG JAWAB	PROGRAM
						2022	2023	2024	2025	2026		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Anak Korban Jaringan Terorisme	koordinasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme									
			Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam Pencegahan agar anak tidak menjadi korban Jaringan Terorisme	Kecamatan Kelurahan	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	6 34	Kesbangp ol	

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD